

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

WHISTLEBLOWER

| dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia |



RADJA

Daftar Isi

Halaman Depan **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Isi 1

BAB I PENDAHULUAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Pelapor Pintu Bekerjanya Peradilan. **Error! Bookmark not defined.**

B. Potret Perlindungan Saksi Pasca Lahirnya LPSK **Error! Bookmark not defined.**

BAB II KONSEP DAN RUANG LINGKUP WHISTLE BLOWER **Error! Bookmark not defined.**

A. Konsep Whistleblower **Error! Bookmark not defined.**

B. Perbedaan Antara Whistleblower Dan Informan **Error! Bookmark not defined.**

C. Whistleblower dan Saksi Mahkota **Error! Bookmark not defined.**

D. Sebuah Tugas Pelaporan dan Whistleblowing **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MELAKUKAN WHISTLEBLOWING **Error! Bookmark not defined.**

A. Ketakutan terhadap Pembalasan dendam. **Error! Bookmark not defined.**

B. Pertanggungjawaban Hukum. **Error! Bookmark not defined.**

C. Hambatan Budaya. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER
DALAM KERANGKA HUKUM PERSATUAN
BANGSA-BANGSA (PBB) **Error! Bookmark
not defined.**

A. Convensi PBB Pemberantasan Korupsi **Error! Bookmark
not defined.**

B. Konsep Protection Of Cooperating Person **Error!
Bookmark not defined.**

C. Perlindungan whistleblower dalam konteks Good
Governance **Error! Bookmark not defined.**

D. Model Perlindungan Saksi (Whistleblower) **Error!
Bookmark not defined.**

E. The Service Model (Model Pelayanan) **Error! Bookmark
not defined.**

BAB V Whistleblower Dalam Peraturan
Perundang-Undangan **Error! Bookmark not
defined.**

1. Pengaturan Pengungkap fakta (whistleblower) atau
saksi dalam KUHP **Error! Bookmark not defined.**

2. Pengaturan Pengungkap fakta (whistleblower) atau
saksi dalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) **Error! Bookmark not defined.**

3. Saksi dan Partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang 31/1999 tentang

4. Perlindungan bagi saksi dan peran serta masyarakat dalam UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban **Error! Bookmark not defined.**

5. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Error! Bookmark not defined.**

6. Pelapor dalam Undang-Undang 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang **Error! Bookmark not defined.**

7. Perlindungan Peran Serta Masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Error! Bookmark not defined.**

8. Hak-hak Pelapor Dan Terlapor Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009 **Error! Bookmark not defined.**

9. Mekanisme Pelaporan Whistleblower KPK **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI WHISTLEBLOWER DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NEGARA LAIN. **Error! Bookmark not defined.**

A. Perlindungan pelapor di Australia **Error! Bookmark not defined.**

B. Perlindungan Whistleblower Di Australia **Error! Bookmark not defined.**

C. Konsep Imunitas Dalam UU Perlindungan Whistleblower di Australia Selatan **Error! Bookmark not defined.**

D. Perlindungan Whistleblower Di Amerika Serikat **Error! Bookmark not defined.**

E. Perlindungan Whistleblower di Tingkat Negara Bagian **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran

Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. **Error! Bookmark not defined.**

WHISTLEBLOWER
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dr. Nurul Ghufron , S.H., M.H.

WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA @2014

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Desember 2014
Jl. Tales II No. 1 Surabaya.
Tlp. 031-72001887, 081249995403
(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

ANGGOTA IKAPI
No. 137/JTI/2011

penulis : Dr. Nurul Ghufron

Editor : Dr. Toni Herlambang, MM

Layout dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-1194-09-6

xiv+270; 14.5 cm x 20 cm

Daftar Isi

Halaman Depan 1

Daftar Isi **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN6

- A. Pelapor Pintu Bekerjanya Peradilan. 6
- B. Potret Perlindungan Saksi Pasca Lahirnya LPSK17

BAB II KONSEP DAN RUANG LINGKUP WHISTLE BLOWER 37

- A. Konsep Whistleblower37
- B. Perbedaan Antara Whistleblower Dan Informan40
- C. Whistleblower dan Saksi Mahkota41
- D. Sebuah Tugas Pelaporan dan Whistleblowing42

BAB III HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MELAKUKAN WHISTLEBLOWING49

- A. Ketakutan terhadap Pembalasan dendam. 49
- B. Pertanggungjawaban Hukum. 49
- C. Hambatan Budaya. 51

BAB IV PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KERANGKA HUKUM PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB) 52

- A. Convensi PBB Pemberantasan Korupsi52
- B. Konsep Protection Of Cooperating Person54

C. Perlindungan whistleblower dalam konteks Good Governance 55

D. Model Perlindungan Saksi (Whistleblower) 59

E. The Service Model (Model Pelayanan) 62

BAB V Whistleblower Dalam Peraturan

Perundang-Undangan 64

1. Pengaturan Pengungkap fakta (whistleblower) atau saksi dalam KUHP 64

2. Pengaturan Pengungkap fakta (whistleblower) atau saksi dalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukam Acara Pidana (KUHP) 68

3. Saksi dan Partisipasi masyarakat dalam Undang Undang 31 /1999 tentang

4. Perlindungan bagi saksi dan peran serta masyarakat dalam UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 78

5. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 90

6. Pelapor dalam Undang Undang 8 /2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang 92

7. Perlindungan Peran Serta Masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 96

8. Hak-hak Pelapor Dan Terlapor Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RII NO. 076/KMA/SK/VI/2009 99

9. Mekanisme Pelaporan Wistleblower KPK 99

BAB VI WHISTLEBLOWER DI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA NEGARA LAIN.
101

A. Perlindungan pelapor di Australia 101

B. Perlindungan Whistleblower Di Australia 103

C. Konsep Imunitas Dalam UU Perlindungan
Whistleblower di Australia Selatan 104

D. Perlindungan Whistleblower Di Amerika Serikat 105

E. Perlindungan Whistleblower di Tingkat Negara Bagian
108

Lampiran

Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia. 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pelapor Pintu Bekerjanya Peradilan.

Pada umumnya pengungkapan adanya suatu dugaan tindak pidana diawali oleh adanya laporan. Pelapor secara umum merupakan pintu awal dari terkuaknya suatu tindak pidana. Proses peradilan pidana sepertinya hanya baru dapat berjalan setelah adanya pengungkapan laporan dan ditemukannya bukti-bukti yang kesemuanya diawali dari petunjuk dan laporan dari pengungkap fakta. Pengungkap fakta mungkin saja pihak yang menyaksikan secara langsung peristiwa yang merupakan tindak pidana, namun boleh jadi juga pengungkap fakta hanyalah merupakan pihak yang menemukan korban, menemukan hasil, atau hal lainnya yang hanya berhubungan dengan tindak pidana. Pengungkap fakta yang merupakan pihak yang mengetahui secara langsung tindak pidana jika kemudian menjadi saksi merupakan alat bukti aktif yang mampu melaporkan atau mengadukan tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Saksi memainkan peranan kunci utama dalam sistem pembuktian hukum pidana sekalipun saksi (keterangan saksi) bukan satu-satunya alat bukti dimana KUHAP menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau "Negatief

Wettelijk Overtuiging.”¹ Kedudukan pengungkap fakta yang demikian penting menjadikan landasan pentingnya kedudukan saksi (pelapor) dijadikan alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Namun sejauh ini fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana hingga saat ini adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa sebagai orang yang dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai wakil dari negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang tadinya hanya merupakan kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (due process of law).

Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa the

¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), hal 84

pendulum has swung too far², karena seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana termasuk saksi korban. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana acapkali menjadi tolok ukur penilaian terhadap watak penguasa dan atau masyarakatnya.³ Negara sebagai wakil publik, melalui peradilan pidana mendapat sorotan dalam dua hal. Pertama, bagaimana melaksanakan proses hukum terhadap tersangka/terdakwa pelanggar hukum pidana dan yang kedua, bagaimana memperlakukan tersangka/terdakwa, yang juga merupakan bagian dari anggota masyarakat.⁴ Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan dan dalam bertindak, agar kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi mendapatkan porsi yang seimbang. Sistem peradilan pidana dalam beberapa dekade akhirnya jauh dari perhatian teradap saksi.

Saksi pelapor yang sejatinya adalah pihak yang sangat berjasa dalam sistem peradilan pidana, dalam praktek peradilan nasib pelapor sangat rentan dari

² Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*”, makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002

³ Mudzakkir, *Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Akses ke Peradilan, yang diselenggarakan oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional RI di Jakarta, 31 Juli 2002.

⁴ *Ibid*

berbagai ancaman fisik, psikhis maupun serangan balik secara hukum. Kondisi ini menjadi kendala yang signifikan dewasa ini bagi pelapor untuk memberanikan diri memberikan kesaksiannya dimuka peradilan. Keberanian pelapor untuk bersaksi tersebut tidak akan tiba-tiba muncul jika tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Padahal untuk menjadi saksi, seseorang kerap mendapat ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, dalam bentuk ancaman fisik, maupun psikis bahkan serangan balik secara hukum. Sudah banyak kasus yang menunjukkan keberanian seseorang untuk melaporkan dan menjadi saksi kasus tindak pidana harus mempertaruhkan nyawanya Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan. Beberapa kasus telah menunjukkan betapa rentannya posisi pelapor utamanya yang membongkar dugaan tindak pidana yang terjadi di institusinya sendiri.

Kasus skala nasional lainnya yang masih segar dalam ingatan kita yakni kisah tentang seorang yang bernama Endin Wahyudin melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim. Kemudian hakim tersebut melakukan “serangan balik” dengan mengadukan Endin telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sang hakim bebas dari hukuman, sementara sang pelapor dihukum pengadilan karena

terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.⁵ Hal ini menggambarkan bahwa untuk menjadi saksi pengungkap fakta, saksi secara hukum akan mengalami dua ancaman hukum yaitu dilaporkan balik dengan dugaan nama baik bahkan Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman memberikan keterangan palsu diatas sumpah.

Pelapor yang berani mengungkapkan peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana kadang bukanlah pihak yang melihat, mendengar (saksi) namun ia hanya pihak yang mengetahui pasca kejadian atau akibatnya saja yang secara hukum tidak dapat dianggap sebagai saksi, pengungkap fakta demikian dibeberapa negara di istilahkan sebagai whistleblower yaitu pihak yang mengungkapkan/melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang membahayakan keselamatan, keamanan manusia, lingkungan maupun negara.. Bagi seorang whistle blower perlindungan yang dibutuhkan tidak saja ancaman phisik namun juga sampai pada pengampunan pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana jika ternyata si pelapor terlibat dalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Perlindungan yang demikian dirasakan sangat perlu untuk meningkatkan jaminan perlindungan atas keberanian bagi pelapor untuk mengungkapkan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Tanpa adanya jaminan pengampunan atas dugaan tindak pidana sulit akan dibayangkan tindak pidana yang terjadi dalam suatu

⁵ Harian Seputar Indonesia Opini *Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban* oleh Yunus Husein, Senin 15 Mei 2006, hal 8

institusi akan dilaporkan oleh pihak-pihak dari dalam institusi itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi yang juga termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak terdangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana.⁶

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi disatu pihak dan tersangka/terdakwa dipihak yang lain,

⁶ Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil* , Makalah, MAPPI FH UI, Jakarta, 2002, hal. 3

mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan abuse of power. Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.⁷

Meskipun secara teoritis, saksi telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit*, hal. 7

hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim, misalnya, merupakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan. Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat tersebut berpangkal tolak dari perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri masyarakat, yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik KKN di kalangan aparat penegak hukum.

Kondisi ini menjadi kendala yang signifikan dewasa ini bagi saksi untuk memberanikan diri memberikan kesaksiannya dimuka peradilan. Keberanian saksi untuk bersaksi tersebut tidak akan tiba-tiba muncul jika tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Atas dasar pentingnya perlindungan saksi dan korban, membesarlah ide untuk melindungi saksi dan korban. Sehingga timbul gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban yang dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang

perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden

mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses

peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.⁸

Dunia hukum kita kemudian menginjakkan kaki pada dunia baru tentang pandangan perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban. Landasan perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban diuraikan di dalam penjelasan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah dinyatakan secara tegas bahwa:

“Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.”⁹

⁸ Wikipedia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, diunduh tanggal 7 Juli 2010

⁹ Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, DPR RI tahun 2006

B. Potret Perlindungan Saksi Pasca Lahirnya Lpsk

Besarnya harapan dengan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut pengungkapan kasus-kasus besar yang selama ini seakan terselamuti karena ketakutan untuk mengungkapkannya ternyata tak semudah membalikkan tangan. Faktanya sudah hampir 4 (empat) tahun LPSK berdiri, namun masih belum dapat berbuat banyak sebagaimana yang kita harapkan bersama bahkan belakangan muncul berbagai kasus-kasus yang mencuat yang menunjukkan begitu lemahnya LPSK.

Kasus yang paling mempermalukan LPSK adalah kasus Susno Duaji. Dalam Kasus Susno Duaji, ia melaporkan dugaan adanya penyalahgunaan kasus di institusi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Markas Besar POLRI yaitu dalam dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 28 M dengan tersangka Gayus Hamoloan Tambunan yang dalam pemeriksaan kemudian diselewengkan kearah tindak pidana Penggelapan dengan nilai telah berubah menjadi sekitar RP 350 juta dan tersangkanya di vonis bebas di Pengadilan Negeri Tangerang. Atas Laporan tersebut kemudian Susno dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh laporan Susno. Upaya serangan balik secara hukum tersebut sebenarnya ini hanya pengulangan dari beberapa kasus sebelumnya dimana saksi pengungkap fakta, dilaporkan balik dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, anehnya proses penanganan dugaan tidak pidana pencemaran

nama baik ini didahulukan dari laporan dugaan tindak pidana korupsinya.

Susno Duaji menyampaikan Surat permohonan perlindungan pada 4 Mei 2008. Begitu menerima surat permohonan, LPSK tidak langsung mengabulkan. Ada dokumen yang harus dilengkapi mantan Kabareskrim Mabes Polri itu. Setelah berkas lengkap, dan permohonan itu dibawa ke rapat internal LPSK. Namun dalam proses permohonan sampai dikabulkannya permohonan perlindungan oleh LPSK tersebut Susno Duaji sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PT Salwa Arowana Lestari (SAL). Begitu kasus SAL mencuat, LPSK melakukan pendalaman dengan menggelar rapat bersama Mabes Polri. Rapat digelar pada 17 Mei, ketika status Susno sudah menjadi tersangka. Kendati begitu, berdasarkan rapat pleno LPSK, Susno tetap layak dilindungi. LPSK akhirnya menyetujui untuk melindungi Susno. Susno dianggap layak mendapat perlindungan atas perannya sebagai *whistleblower* dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan. LPSK mengabulkan permohonan Susno pada 24 Mei 2010. Kenyataannya walaupun secara hukum status hukum Susno Duaji dalam perlindungan LPSK, penyidik Mabes Polri seakan tidak mengindahkan dan tidak menyerahkan Susno kepada LPSK. Susno duaji tetap menjalani proses penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan atas dugaan tindak pidana suap PT Salwa Arowana Lestari. Sementara sungbansihnya bagi pengungkapan kasus gayus tambunan yang membongkar mafia peradilan seperti tidak ada efeknya sedikitpun. Padahal masyarakat sangat memahami pengungkapan kasus PT Salwa Arowana

Lestari adalah balasan balik dari mabes polri atas pengungkapan kasus gayus di mabes POLRI.

Padahal sebelumnya salah seorang anggota Satgas Anti mafia hukum Mas Ahmad Santosa menyatakan Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji dapat diberikan perlindungan jika dirinya terbukti tidak menerima aliran dana terkait kasus korupsi pajak Gayus Tambunan. Namun faktanya mabes POLRI tidak bergeming. Sehingga tidak diindahkannya perlindungan LPSK oleh mabes polri menjadi perdebatan yang sampai ke hadapan Presiden. Ada beda persepsi perihal penempatan rumah tahanan dengan Mabes Polri. LPSK berpadangan Susno menjadi *whistleblower* dalam kasus Gayus sehingga layak dilindungi. Sebaliknya, Mabes Polri beranggapan Susno jadi tersangka dalam kasus SAL sehingga tak bisa mendapat perlindungan. Awalnya LPSK akan menempatkan Susno pada tempat yang aman, Polri berpendapat Susno layak ditempatkan pada Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok Jawa Barat.

Sebelum kasus Susno ini, pernah mencuat pula kasus Vincentius Amin Sutanto¹⁰ yaitu orang yang banyak mengetahui tindak pidana yang sedang diproses oleh Dirjen Pajak, yang diduga merugikan keuangan Negara sangat besar. Padahal hanya dengan kesaksiannya, akan dapat diungkap kasus tersebut, dan uang negara diselamatkan. Peran besar Vincent dalam mengungkap kasus tersebut, ternyata tidak diimbangi dengan

¹⁰ . Vincentius Amin Sutanto adalah orang keuangan di perusahaan Asian Agri yang melaporkan penggelapan pajak diperusahaanya. Total kerugian negara yang digelapkan menurut Dirjen pajak mencapai RP 1,3 triliun yang merupakan salah satu kasus penggelapan pajak terbesar di negeri ini.

perlindungan yang memadai. Vincent pada akhirnya harus meringkuk dalam penjara diputus pengadilan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana 11 tahun penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

Kasus Agus Sugandhi yang tidak hanya harus mengungsi karena rumahnya di Perumahan Cempaka Indah Kabupaten Garut, Jawa Barat, hampir ambruk setelah dilalap api pada tanggal 2 Maret 2007 sekitar pukul 03.00 Wib. Ia juga mengkhawatirkan keluarganya karena terror yang lebih hebat dari pembakaran rumahnya masih mungkin terjadi. Agus Sugandhi yakin bahwa rumahnya sengaja dibakar terkait dengan aktivitasnya di Garut Government Watch (GCW), sebuah organisasi yang aktif mengawasi praktik korupsi di Kabupaten Garut.¹¹

Kasus tersebut sedikitnya menggambarkan betapa pelapor masih sangat tidak terlindungi dari serangan hukum balik dari terlapor Baik Vicentius Amin dan Susno Duaji adalah pelapor adanya dugaan tindak pidana yang terjadi didalam institusinya sendiri. Dalam tatanan masyarakat yang semakin modern dan suatu kejahatan yang bersifat white collar crime hampir jarang dijumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara perorangan, yang jamak terjadi dilakukan melalui kerjasama yang rapi atau bahkan dilakukan oleh banyak orang baik secara terorganisir sehingga sangat sulit dilacak karena mereka biasanya saling melindungi dan saling memutus diri. Kejahatan yang terorganisir atau terjadi dalam suatu korporasi atau institusi biasanya baru dapat dibongkar ketika ada informasi dari anggotanya, tanpa adanya

¹¹ *Kompas*, Kamis 5 April 2007, hal 5

pembongkaran rahasia kejahatan tersebut hampir sulit untuk diketahui pihak luar.

Dalam tatanan masyarakat yang semakin modern dan suatu kejahatan yang bersifat *white collar crime* hampir jarang dijumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara perorangan, yang jamak terjadi dilakukan melalui kerjasama yang rapi atau bahkan dilakukan oleh banyak orang baik secara terorganisir sehingga sangat sulit dilacak karena mereka biasanya saling melindungi dan saling memutus diri. Kejahatan yang terorganisir atau terjadi dalam suatu korporasi atau institusi biasanya baru dapat dibongkar ketika ada informasi dari anggotanya, tanpa adanya pembongkaran rahasia kejahatan tersebut hampir sulit untuk diketahui pihak luar. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan. Perlindungan hukum atas keberanian seorang saksi harus diatur secara tegas sesuai dengan tanggung jawab yang bersangkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembongkar rahasia kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu institusi, organisasi atau korporasi, dimana pembongkarnya tersebut merupakan orang dalam dari institusi, korporasi atau organisasi tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah "Whistleblower". Istilah *whistleblower* baru dikenal di beberapa negara diantaranya Australia, Amerika Serikat, Jepang, Canada, Jerman dan Afrika Selatan. Pembongkar rahasia dimaksud adalah pembongkar atas dugaan tindak

pidana yang dapat mengancam bagi Keamanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat dan sektor-sektor yang berpengaruh langsung bagi negara dan masyarakat. Kebanyakan yang disebut whistleblower adalah pekerja, karyawan atau pihak-pihak yang didalam suatu institusi dimana kejahatan tersebut berlangsung. Tindak pidana yang dilaporkan biasanya berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, tindak pidana tentang kesehatan, keamanan makanan, tindak pidana perbangkan, tindak pidana pencucian uang dan lainnya. Istilah whistleblower kemudian mencuat dalam dunia hukum Indonesia setelah mencuatnya kasus susno Duaji, ramai praktisi dan ahli hukum indonesia mendiskusikannya bahwa kita belum memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap pengungkap fakta (whistleblower).

Realitas ini menunjukkan bahwa ancaman, tekanan dan intervensi kepada saksi dalam proses peradilan pidana masih jamak terjadi. Beberapa kasus yang dapat disebut tidak bermaksud untuk mewakili, karena memang masing-masing memiliki karakter yang berbeda, namun secara umum dapat ditarik benang merah bahwa keberanian saksi mengungkapkan dugaan tindak pidana harus ditebus dengan harga mahal berupa ancaman, intimidasi bahkan pada serangan balik hukum. Gambaran beberapa Fakta diatas menunjukkan keberadaan LPSK dalam praktiknya belum banyak memberikan harapan perlindungan hukum yang memadai bagi saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban oleh LPSK yang diharapkan dapat memberikan jaminan agar saksi dan korban mengungkap dan membongkar sampai

ke akar-akarnya peristiwa hukum yang diketahui saksi. Faktanya hal tersebut seakan belum memberikan perlindungan yang memadai sehingga dampak keberadaan LPSK dirasakan belum signifikan bagi penegakan hukum.

Belum terlindunginya saksi dalam sistem peradilan pidana walau telah kita miliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam beberapa kasus tersebut tidak saja dapat dipandang sebagai kasuistis. Namun perlu diperjelas akar masalah secara lebih mendalam. Penulis menilai masalah yang tampak dipermukaan bahwa antar aparat penegak hukum seakan memiliki perbedaan pandangan dan persepsi yang tajam tentang keberadaan saksi. LPSK berpandangan bahwa Susno Duaji merupakan pihak yang berhak mendapat perlindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. menyatakan: Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sementara Penyidik Mabes Polri beranggapan susno mungkin berstatus sebagai saksi dalam kasus gayus, sementara dalam kasus PT SAL dia adalah tersangka, dan dalam kapasitasnya sebagai pihak tersangka pada dugaan suap PT SAL tersebut dia ditahan.

Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan Seorang saksi dan Korban berhak:¹²

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Namun Perlindungan hukum bagi pengungkap fakta yang terutama saksi yang berasal dari lingkungan kerjanya sendiri, yang mengungkapkan dugaan tindak

¹² Pasal 5 ayat (1). Undang Undang No13 tahun 2006

pidana yang terjadi di dalam lingkungan kerjanya, hak-hak diatas dirasakan masih kurang memadai. Sejauh ini perlindungan hukum bagi saksi dan korban melalui LPSK dinilai banyak pihak kurang efektif, selain dikarenakan prosedur teknis untuk memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi juga banyak memiliki kendala yaitu prasyarat dan batasan yang sangat mengekang saksi, hal ini berakibat saksi enggan untuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Lebih lagi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini lebih menfokuskan bahwa si saksi dan korban perlu dilindungi dari ancaman kekerasan dari kejahatan konvensional. Tidak terbayangkan jika ancaman tersebut adalah ancaman struktural, ancaman menggunakan senjata hukum untuk memukul balik dan sebagainya. Perspektif ancaman konvensional inilah yang mengakibatkan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tidak cukup memberikan rasa aman bagi saksi dan korban untuk mengungkapkan fakta-fakta berkaitan dengan kejahatan kerah putih utamanya bagi seorang saksi yang mengungkapkan dugaan tindak pidana dilingkungannya sendiri.

Kelemahan perlindungan terhadap pelapor inilah yang sesungguhnya menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa korupsi di Lembaga pemerintah sulit sekali diungkap. Hal itu salah satunya dikarenakan karena kurang terlindungi pelapor. Bahkan dalam banyak kasus pengungkap fakta yang memberanikan diri untuk menyampaikan kesaksian secara terang menjadi terancam secara hukum pula seperti contoh dalam kasus Susno diatas. Gambaran uraian diatas setidaknya membuka

pemahaman kita tentang sangat tidak terlindunginya pengungkap fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi dalam institusinya sendiri. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian. Namun dalam tindak pidana yang dilaporkan oleh orang dalam sebagai pelapornya, ancaman yang menghantui pengungkap fakta mulai dari pemutusan hubungan kerja, diintimidasi dan dikucilkan dalam pekerjaannya sampai ancaman hukum akibat serangan balik dari terlapor.

Perlindungan hukum yang sangat diperlukan dari pengungkap fakta dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa pengungkap fakta memerlukan perlindungan hukum sampai adanya pengampunan atas dugaan tindak pidana jika ternyata pengungkap fakta memiliki keterlibatan. Pengampunan atas dugaan tindak pidana jika ternyata pengungkap fakta memiliki keterlibatan atas dugaan tindak pidana itu sendiri atau yang lain ini yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan kita.

Perlindungan hukum berupa pembebasan pengungkap fakta atas serangan balik dari terlapor berupa tuntutan pidana maupun perdata, sesungguhnya mulai dikenali dalam peraturan perundang-undangan kita yaitu pada beberapa Undang-undang khusus misalnya, tindak

pidana pencucian uang, pelapor dan saksi berhak mendapat perlindungan khusus dari negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.¹³ Bahkan Pengungkap fakta dan/atau saksi secara hukum dijamin untuk tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.¹⁴

Pengungkapan fakta kepada publik dapat dilakukan melalui media ataupun laporan kepada pejabat publik yang berwenang (aparatus penegak hukum). Pengungkap fakta kepada publik dapat disebut dengan istilah saksi, korban atau pelapor. Istilah Whistleblower kalau didekati dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sesungguhnya status hukumnya ketika whistleblower memberikan informasi kepada penegak hukum dan penegak hukum kemudian meminta keterangannya sebagai saksi, ia dapat dikategorikan sebagai saksi. Namun yang berbeda dengan saksi, pengungkap fakta (whistleblower) adalah seseorang yang melaporkan atas dugaan peristiwa tindak pidana. Pengungkap fakta mungkin saja menjadi saksi, namun mungkin saja yang bersangkutan bukan pihak yang mengetahui, melihat atau mendengar secara langsung tindak pidana sehingga bukan saksi tindak pidana. Jadi sifat laporan pengungkap fakta mungkin saja sebatas sebatas informasi, sementara untuk pembuktian diharapkan dapat menggali dari saksi maupun alat bukti yang lain yang bukan dari saksi pengungkap fakta (whistleblower) tersebut.

¹³ Pasal 84 UU No.8 Tahun 2010

¹⁴ Pasal 87 UU No.8 Tahun 2010

Masalah hukum yang menjadi perdebatan dalam perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (whistleblower) adalah berkisar pada permasalahan hukum sejauh mana perlindungan hukum tersebut. Apakah perlindungan hukum dimaksud sampai untuk mendapatkan pengampunan dan pengecualian terhadap pertanggungjawaban hukum atas peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana yang dilaporkannya tersebut. Perdebatan secara teoritik mengenai pengampunan bagi pengungkap fakta (whistleblower) sesungguhnya telah terjadi dalam pembahasan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban. Namun Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu memilih memberikan perlindungan hukum tidak berupa pengampunan, namun hanya sebatas pemberian peringanan kepada saksi yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. menyatakan: Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Ketiadaan pembebasan bagi pengungkap fakta yang ternyata memiliki keterlibatan ini yang dirasakan menjadi kendala sehingga pengungkapan dugaan tindak pidana dalam suatu instansi sangat sulit terungkap. Sehingga undang-Undang perlindungan saksi dan korban dianggap tidak cukup efektif memberikan perlindungan

bagi saksi agar secara leluasa mengungkapkan dugaan tindak pidana yang ia ketahui.

Dalam hal pemberantasan korupsi, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, Masyarakat didorong untuk turut berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹⁵

Dalam hal tindak pidana pencucian uang, pelapor dan saksi berhak mendapat perlindungan khusus dari negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.¹⁶ Bahkan Pelapor dan/atau saksi secara hukum dijamin untuk tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.¹⁷

Pandangan kita selama ini terhadap saksi sesungguhnya sejak sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Sebagaimana secara tegas dalam landasan bahwa Perlindungan terhadap saksi perlu dilakukan atas kepentingan dan kebutuhan akan keterangannya saksi sehingga dapat membantu proses peradilan pidana. Sehingga secara abstrak dapat dijelaskan bahwa pemberian perlindungan tersebut didasari oleh kebutuhan fungsional aparat penegak hukum kepada saksi dalam mengungkap tindak pidana. Saksi dilindungi tidak karena satsus dan kedudukannya sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajibannya sendiri, melainkan hanya sekedar karena kepentingannya sitem peradilan pidana kepada saksi untuk memberikan keterangan.

¹⁵ Pasal 41 ayat (2) UU 31 tahun 1999.

¹⁶ Pasal 84 UU No.8 Tahun 2010

¹⁷ Pasal 87 UU No.8 Tahun 2010

Secara filosofis bentuk perlindungan hukum terhadap subyek hukum dalam suatu negara hukum sesungguhnya didasarkan bagaimana kedudukan-posisi subyek hukum tersebut dalam ketatanegaraan. Pandangan tentang bagaimana kedudukannya bagi subyek hukum tertentu, akan menjadi dasar pemberian perlindungan hukumnya. Sejauh ini saksi dalam sistem peradilan pidana diposisikan hanya sekedar supporting sistem dalam sistem peradilan pidana. Dalam artian bahwa saksi perlu dilindungi karena fungsinya sebagai bagian dari alat bukti yang membantu penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Itu artinya Saksi dalam sistem peradilan pidana adalah supporting sistem seperti alat bukti yang lain. Saksi tidak dianggap memiliki kepentingan apapun dalam sistem peradilan pidana. Asumsi inilah yang terbangun dalam sistem peradilan pidana selama ini.

Pandangan bahwa saksi bagian dari alat bukti dan karenanya demi kepentingan penyidikan perlu dilindungi sesungguhnya tidak beranjak dan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Mekanisme perampasan, penyitaan adalah serangkaian kewenangan yang diberikan penegak hukum dalam rangka menemukan dan melindungi keberadaan alat bukti. Demikian halnya dengan terhadap saksi, saksi dilindungi atas dasar kepentingan fungsionalnya saksi dalam menunjang aparat penegak hukum, untuk itu saksi perlu dilindungi. Kondisi penempatan saksi hanya sebagai supporting sistem mengakibatkan terjadi keragaman status saksi dalam sistem peradilan pidana. Sebagaiman dalam peraturan perundang-undangan kita yang telah diurai diatas

beragam status antara berhak atau berkewajibkan dalam bersaksi, sama-sama memiliki landasan hukum. Sehingga status hukum saksi seakan memiliki kerancuan.

Padahal saksi sebagai manusia tidak bisa disamakan dengan alat bukti lain yang berupa barang dan lain sebagainya. Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban, tetapi juga pemangku kepentingan. Sistem peradilan pidana selama ini terlalu mengecilkkan arti saksi sehingga menafikan keberadaan kepentingan saksi tersebut. Manalah mungkin jika tak dapat dikatakan sangatlah mustahil, saksi yang merupakan manusia sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban dinegasikan kepentingannya dalam suatu kasus tindak pidana dimana dia bersaksi. Sistem peradilan pidana telah jatuh menempatkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban seperti halnya obyek hukum yang tidak memiliki kepentingan. Menemukan kedudukan saksi dan korban secara tepat lebih lanjut akan berkonsekuensi pada status hukum dalam bersaksi apakah wajib ataukah hak.

Romli dalam pandangannya pada saat pembahasan RUU Perlindungan saksi dan korban berpendapat bahwa menjadi saksi tidaklah wajib. Beliau berpandangan, kesaksian setiap orang dalam hal mencegah kejahatan adalah hak, bukan kewajiban. Menurutnya, apabila suatu kesaksian menjadi suatu kewajiban, dinilainya kurang ada pemberdayaan. Justru sebaliknya, dia berpandangan, apabila dikatakan sebagai hak, maka saksi akan berlomba-lomba menyampaikan haknya, sesuai dengan kebebasan menyampaikan informasi, yang diatur dalam UUD 1945.

Atas dasar itu dia menyatakan tidak perlu ada ketentuan pemberian sanksi, bagi orang yang menolak menjadi saksi.¹⁸ Memposisikan keberadaan saksi secara benar akan menemukan tanggung jawab hukum dan bentuk perlindungan yang tepat kepada saksi termasuk konsekwensinya.

Guna mengetahui perlindungan hukum bagi whistleblower dan menemukan konsep perlindungan hukum bagi whistleblower yang akan datang dalam sistem peradilan pidana kita, disertasi ini memulai kajiannya dengan menemukan bagaimana dalam sistem peradilan pidana menempatkan posisi saksi, mengingat bukan saja perlakuan aparat penegak hukum yang berbeda tetapi lebih dari itu landasan hukum yang menjadi dasar aparat penegak hukum tersebut memang sangat beragam. Dalam kondisi yang masih majemuk dengan latar belakang dan kondisi yang melandasinya berbeda sangat tidak bisa dihindari bahkan anatr aparat penegak hukum akan terus mengalami perbedaan pandangan terhadap saksi. Adanya perbedaan pandangan terhadap saksi bukan saja tidak memberikan kepastian hukum bagi saksi itu sendiri lebih dari itu, bagi penegakan hukum itu sendiri akan mengalami banyak hambatan.

Disertasi ini lebih lanjut mencoba merumuskan lebih jauh tentang seharusnya bagaimana menempatkan posisi saksi dalam sistem peradilan pidana. Penempatan kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana secara benar akan berkonsekwensi penentuan status hukum yang

¹⁸ Romli Atmasasmita dalam “Menjadi Saksi Adalah Hak Bukan Kewajiban”, Rabu, 02 March 2005 Hukum online.com

tepat tentang bersaksi, benarkah bersaksi yang selama ini diwajibkan itu benar atau tidakkah bersaksi merupakan partisipasi warga dalam penegakan hukum sehingga status hukumnya adalah hak. Status hukum kewajiban atau hak dalam bersaksi tentu akan menimbulkan pola pendekatan dan perlakuan yang berbeda kepada saksi. Ketika saksi wajib maka pendekatan yang jamak terjadi adalah dengan metode ancaman sanksi. Sementara jika status hukumnya adalah hak maka pendekatan yang diberikan adalah dengan penghargaan atas partisipasinya. Disertasi ini mencoba melihat keberadaan saksi secara struktural, pandangan lain dari yang selama ini dikedepan dalam melihat saksi yaitu secara fungsional.

Kajian terhadap perlindungan saksi dan korban memiliki dua landasan urgensi yaitu pertama berdasarkan landasan konstitusional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia yang tercatat dalam cita luhur pendiri Bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Kedua, efektifitas pengungkapan tindak pidana, khususnya saksi dalam tindak pidana korupsi, disadari penghambat kesejahteraan bangsa dalam upaya memajukan kesejahteraan umum hingga saat ini adalah korupsi, sementara pengungkapan kasus korupsi terkendala akibat rentannya pengungkap fakta dari intimidasi dan tekanan hukum balik dari terlapor/tersangka, padahal tekanan hukum tersebut tentu juga menggunakan tangan-tangan aparat penegak hukum. Ini semua terjadi karena pandangan terhadap saksi dalam

peraturan perundang-undangan kita masih beragam sehingga berimplikasi perlakuan kepada saksi juga masih majemuk. Untuk itu disertasi ini mencoba mengurai bentuk perlindungan yang layak kepada saksi dimulai dari penempatan kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana.

BAB II

KONSEP DAN RUANG LINGKUP WHISTLEBLOWER

A. Konsep Whistleblower

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut : whistleblower (Inggris artinya : peniup peluit).¹⁹ Berdasarkan kasus yang terjadi di beberapa negara, yang menjadi perhatian dalam konteks whistleblower (pengungkap fakta) terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum dan bahaya terhadap lingkungan.

Konteks pengertian demikian, whistleblower ini tidak hanya mencakup masalah kriminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas. Prakteknya, terdapat perbedaan antara whistleblower dengan para pelapor dan informan. Namun perbedaan utamanya adalah para whistleblower tidak akan memberikan kesaksiannya ke muka persidangan maka statusnya kemudian menjadi saksi. Kasus-kasus korupsi mereka biasanya disebut

¹⁹ Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas www.antikorupsi.org, diakses terakhir kali tanggal 10 Oktober 2007

sebagai para pelapor (dikategorikan secara sederhana berdasarkan KUHAP).

Wacana perbandingan untuk mendapatkan pemahaman pengertian whistleblower dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Whistleblower di Queensland, 2000 pada Bab II Bagian No. 7 (a) menyebutkan bahwa undang-undang tersebut menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum atau bahaya terhadap lingkungan.²⁰

Perlindungan hanya diberikan terhadap pengungkapan kasus yang memiliki aspek demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).

Pengungkapan fakta kepada publik dapat dilakukan melalui media ataupun laporan kepada pejabat publik yang berwenang (aparatus penegak hukum). Pengungkap fakta kepada publik dapat disebut dengan istilah saksi, korban atau pelapor. Sejarah perkembangan para pengungkap fakta (whistleblower) di Amerika Serikat menunjukkan, tidak sedikit diantara mereka harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaan hingga beberapa tahun, bahkan beberapa di antara mereka

²⁰ Ibid

kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang sebagai trouble maker (pembuat kekacauan) yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada perusahaan atau institusi yang akan ditempatinya.²¹

Whistleblower yang diartikan peniup peluit secara harfiah, yang sesungguhnya bermakna “pengungkap fakta” tidak hanya mencakup pengertian saksi dan atau korban sebagai pelapor namun dimaknai juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Pengungkap fakta (whistleblower) berasumsi suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan sistem itu juga korup. Diperhadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. Umumnya bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para pengungkap fakta (whistleblower) bersumber pada tiga hal yakni : nilai-nilai keagamaan (religious value), etika professional (professional ethics) dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat (social responsibility).²² Penelitian ini mengungkapkan bahwa para pengungkap fakta (whistleblowers) adalah pribadi yang mencintai kebenaran, memiliki landasan moral dan etika yang baik dan ini tentunya (pembentukan dalam dirinya) adalah proses yang terbentuk sejak lama dan tentunya whistleblowers ini muncul dari pribadi-pribadi yang berlatarbelakang keluarga yang saleh.

²¹ Kompas, Artikel : Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi, Achmad Zainal Arifin, 30 April 2005

²² Achmad Zainal Arifin dalam Artikel “Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi”, Harian Kompas, Edisi 30 April 2005.

B. Perbedaan Antara Whistleblower Dan Informan

Whistleblower seringkali disamakan dengan Informan yang secara umum memiliki reputasi dan citra yang buruk. Barangkali, mungkin pembedaan dua istilah tersebut yang terpenting adalah terletak pada bentuk pertanggungjawaban orang tersebut dalam mengungkapkan suatu informasi. Informan sering melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan pidana (unethical) dan menggunakan pengungkapan informasi sebagai jalan untuk mengurangi pertanggungjawaban mereka, baik secara sukarela ataupun karena paksaan. Informan berada pada posisi subordinat atau bawahan dari suatu lembaga atau orang yang dia ungkap dan harus mengikuti perintah mereka atau jika tidak, dia akan menghadapi sanksi. Sebagai perbandingan, UU Whistleblowing tidak mempengaruhi pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan pidana. Jadi secara ringkas sebagaimana ditulis oleh Profesor Alexandra Natapoff,

“pada intinya adalah, bagaimanapun, bukan terletak pada sisi moralitas dari Informan dan ke-tidaksetiaan-nya, atau bahkan bukan pada nilai-nilai pada dirinya yang meragukan sebagai saksi. Inilah pemahaman dan konsekuensi dari praktek penegakan hukum khusus dalam menghargai Informan dengan jalan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Pertukaran pertanggungjawaban informasi antara Informan dan pemerintah oleh karenanya bisa membedakan antara tindak pidana satu dengan bentuk lain dari tindakan whistleblowing yang

pengkhianatannya tidak dihargai dengan pengampunan resmi untuk kejahatan lainnya.”²³

Perbedaan lainnya adalah bahwa Informan sering mencari bantuan atau remunerasi untuk tindakan pengungkapannya. Dalam banyak kasus, umumnya whistleblower tidak menerima keuntungan bagi pengungkapannya di luar kemampuan untuk menjaga status quo tersebut. Bagaimanapun, berbagai jenis UU anti-korupsi di berbagai negara memang memberikan penghargaan (reward) bagi siapapun yang melakukan pengungkapan, khususnya sebagian dari uang yang berhasil diselamatkan dalam kasus-kasus korupsi.

C. Whistleblower dan Saksi Mahkota

Whistleblower²⁴ (peniup peluit) merupakan istilah yang dikenal di Amerika Serikat bagi mereka yang melaporkan terjadinya tindak pidana. Adakah perbedaan *whistle blower* ini dengan saksi mahkota? Keduanya memang sama-sama mengungkap suatu tindak pidana, namun bedanya adalah *whistle blower* bukan tersangka. Sementara saksi mahkota adalah tersangka yang bersedia membantu penyidik mengungkap seluruh jaringan kejahatan dan membeberkan semua pelaku yang terlibat. Untuk itu, dia dikeluarkan dari tersangka dan dijadikan saksi (mahkota), dan harus dilindungi dari balas dendam teman-temannya sebagaimana *whistle blower*.

²³ Alexandra Natapoff di dalam Tulisan David Banisar “Whistleblowing: International Standards and Developments”, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Dikutip dari ... Diakses pada tanggal 30 Juli 2010.

²⁴ Asmar Oemar Saleh dalam “Apresiasi terhadap Saksi Mahkota”, Koran Tempo, 23 Jan 2009

Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa yang memberikan kesaksian tersebut sangat diperlukan. Informasi penting yang mereka berikan membantu menyingkap kasus yang melibatkan mereka, terutama mengungkap semua orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, adanya jaminan perlindungan yang memadai membuat pelapor atau saksi lain yang mengetahui sebuah tindak pidana, khususnya korupsi, terpicu keberaniannya untuk memberi kesaksian.

Melihat beratnya risiko yang bakal dihadapi oleh *whistle blower*, cukup beralasan bila baru segelintir orang yang "berani" menjadi *whistle blower*. Apalagi masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami wacana *whistle blower* ini. Tak aneh bila banyak orang yang mengetahui suatu skandal, penyimpangan, atau korupsi memilih berdiam diri ketimbang "buka mulut". Jaminan perlindungan hukum dan keamanan saja belum tentu bisa diperoleh, apalagi reward dan insentif sebagaimana diamanatkan undang-undang.

D. Sebuah Tugas Pelaporan dan Whistleblowing

Whistleblowing memang sebaiknya pula dibedakan dari sebuah tugas untuk melaporkan. Di banyak literatur tentang anti-korupsi, tugas yang positif - dan seringkali tidak secara sukarela- dari individu untuk melaporkan atasan atau orang lain karena adanya suatu tindakan penyimpangan juga dideskripsikan sebagai whistleblowing. Ini umumnya terjadi di bidang seperti pelayanan sipil, perbankan dan keuangan.

Fungsinya memang sama - ada sebuah pengungkapan dan pelapor yang meminta suatu

perlindungan dari sanksi yang mungkin akan mereka terima. Bagaimanapun, motivasi dan tipe permasalahannya adalah tentu saja berbeda. Dalam kasus pengungkapan yang diharuskan, seseorang menghadapi pilihan menjadi tersangka pidana atau sanksi lain atas tindakannya untuk tidak melakukan pengungkapan. Namun dalam kasus whistleblower, ini lebih merupakan sebuah masalah etika – yakni sesuatu yang diyakini salah yang mereka harapkan bisa segera diperbaiki demi kemaslahatan dan asas kemanfaatan bagi organisasinya. Pengungkapan mereka juga cenderung memiliki cakupan yang lebih luas – yakni tindakannya tidak mungkin menjadi pidana/dipidanakan; hanya keyakinan tentang adanya sebuah bentuk inefisiensi ataupun musibah potensial yang ingin dihindari.

Perbedaan berikutnya adalah dalam praktek di pengadilan. Whistleblower berbeda dari pelapor dan informan. Perbedaan utamanya adalah para whistleblower tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka statusnya kemudian menjadi “saksi”.

Polemik terjadi manakala ada upaya memperkenalkan kolaborasi antara pelaku kriminalitas dan penegak hukum yang dikenal sebagai pengungkap fakta (*justice collaborator*). Negara-negara dengan sistem Anglo Saxon (Inggris dan Amerika) maupun Eropa Kontinental (Belanda dan Perancis), pemahaman demikian telah melekat dengan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maupun kejahatan sistemik dan terorganisasi.

Konsep protection of cooperating person telah diintrodusir dan dimasukkan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 yakni pasal 10 Ayat (2). Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 menyebutkan : Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 prinsipnya mirip dengan mekanisme plea bargaining²⁵. Black's Law Dictionary²⁶ memberikan pengertian plea bargaining :

"The process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of a multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge ".

Namun dalam pasal 10 ayat 2 tersebut kapasitas penghargaannya hanya dihargai dengan pengurangan dan tidak dapat mengampuni untuk tidak dipidana bagi whiteblower yang juga merupakan termasuk sebagai tersangka.

Ide atau konsep perlindungan hukum bagi pelaku

²⁵ www.antikorupsi.org, *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Suksesi dan Korban, Sebuah Observasi Awal* oleh *Indonesia Corruption Watch*, diakses terakhir kali tanggal 10 Oktober 2007

²⁶ *Ibid*

tindak pidana dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir, seperti : koruptor yang bekerjasama dengan penegak hukum adalah untuk pengembalian uang negara yaitu mengamankan keuangan negara yang berpotensi raib apabila proses peradilan berlanjut.

Memberi perlindungan hukum bagi para koruptor yang bekerjasama dengan penegak hukum sebenarnya mendekati paradigma United Nations Conventions Against Corruption (2003) sebagai salah satu sumber hukum yang mengikat beberapa negara dan telah diratifikasi, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).²⁷

Niat membongkar korupsi harus dihargai meski tidak berarti tidak dihukum. Jika ditambah dengan reward, diyakini akan banyak pengungkap fakta (whistleblower) keluar dari persembunyiannya. Wakil Direktur kebijakan Kordinasi dari Komisi Independen pemberantasan Korupsi Korea Selatan, Seon Yim mengatakan, di negerinya, Korea Selatan, whistleblower atau peniup peluit mendapat reward dua juta dollar AS, penghargaan lain : dijamin tak akan diberhentikan dari pekerjaan dan perlindungan khusus apabila mendapat ancaman.²⁸

Perlindungan kepada seseorang yang pada saat bersamaan adalah saksi dan juga sebagai terdakwa namun bekerjasama dengan penegak hukum adalah memberi

²⁷ Makalah kuliah hukum Money Laundering Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau dapat diakses *www.hukum online, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*

²⁸ Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum (Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini ?)*, Jakarta : Kompas, Hal 134

kebebalan dari penuntutan dan pengurangan hukuman (migrating of punishment) tetapi harus sesuai dengan asas hukum nasional tiap negara peserta.

Andi Hamzah berpendapat, konsep protection of cooperating person telah dilaksanakan di Eropa. Belanda dan Italia, telah menerapkan saksi mahkota (kroongetuige) tersangka/terdakwa karena bekerjasama dengan aparat penegak hukum membongkar kejahatan terorganisasi. Imbalannya, pelaku tersebut dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi.

Secara sederhana pemahaman whistleblower jika kita bandingkan dengan saksi dan informan dapat dibedakan sebagai berikut:

	Korban	Saksi (Pelapor)	Informan	Whistleblower
Dasar	Diketahui sendiri, melihat/mendengar/mengalami sendiri	Diketahui sendiri, melihat/mendengar/mengalami sendiri	Bisa melihat/mendengar/mengalami sendiri juga bisa tidak mengalami hanya tahu akibatnya	Bisa melihat/mendengar/mengalami sendiri juga tidak
Pengungkapan	Jika diungkapkan ke proses hukum menjadi	Diungkapkan dalam proses hukum pada penegak	Diungkapkan dalam proses hukum pada penegak	Diungkapkan dalam proses hukum pada penegak

	saksi korban	hukum	hukum, tetapi tidak sebagai keterangan saksi	hukum mejadi keterangan saksi Bisa juga tidak dijadikan sebagai keterangan saksi sebagai informasi saja Bisa diungkapk an ke media
Kasus nya	Semua kasus	Semua Kasus	Semua kasus	Kasus spesifik yang menyangku t kepentingan umum
Status nya	Korban	Saksi bisa juga saksi mahkota jika turut sbg pelaku	informan	Whistleblo wer Juga bisa jadi sebagai Justice kolaborator jika sebagai pelaku juga

Antara pengungkap fakta (whistle blower) dengan saksi/korban dan informan saling beririsan, bisa terjadi bahwa seorang pengungkap fakta (whistleblower) adalah saksi jika sang pengungkap fakta bersedia untuk diambil keterangannya sebagai saksi, namun bisa juga tidak sebagai saksi jika sang pengungkap fakta tidak bersedia untuk diambil keterangannya dalam proses hukum sebagai keterangan saksi jika menurutnya membahayakan keamanan diri dan keluarganya. Oleh karena itu dalam penelaahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia penulis menelusurinya dalam istilah saksi, saksi pelapor, saksi korban atau apapun bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya memberitahukan penegak hukum tentang terjadinya dugaan tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum.

BAB III

HAMBATAN-HAMBATAN

DALAM MELAKUKAN WHISTLEBLOWING

A. Ketakutan terhadap Pembalasan dendam.

Salah satu hambatan dalam pelaporan atau pengungkapan kasus korupsi adalah Pembalasan dendam. Menurut sebuah survey nasional Amerika Serikat pada tahun 2007, sekitar 36% pegawai/karyawan yang diwawancarai tidak melaporkan korupsi karena mereka takut akan dituntut balik (terkena balas dendam).²⁹ Pembalasan dendam dalam hal ini meliputi pemecatan, tidak mendapatkan promosi jabatan, pemotongan gaji, sampai dengan penuntutan balik oleh atasan yang lapor. Perlakuan lainnya seringkali dialami oleh karyawan, terutama pula dalam bentuk stigmatisasi atau di jadikan korban oleh atasan sebagai seorang "pembuat masalah", "tidak setia kepada institusi" dan lain-lain.

B. Pertanggungjawaban Hukum.

Hambatan pertanggungjawabab hukum meliputi:

1. Pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dan kerahasiaan organisasi/institusi. Sebagaimana lazimnya bidang ketenaga kerjaan, pegawai/karyawan selalu menandatangani klausul kontak kerja. Mereka diharuskan untuk menyetujui

²⁹ Lihat <https://www.ethics.org/research/nbesorder-form.asp?>

klausul atau persyaratan utama yang meliputi syarat kerahasiaan dalam perusahaan atau organisasi, loyalitas kerja, dimana setiap pegawai dilarang mengganggu dan merugikan kepentingan atasan (bos) oleh karenanya pelanggaran terhadap prinsip loyalitas dan kerahasiaan dipandang sebagai alasan pemecatan bagi orang yang melakukan pengungkapan/pembocoran informasi rahasia perusahaan /organisasi.

2. Undang-undang Rahasia Negara. Pada umumnya negara-negara di dunia memiliki UU kerahasiaan negara yang melarang pengungkapan rahasia negara dan rahasia militer, baik itu yang dilakukan oleh orang dalam ataupun orang luar seperti jurnalis.
3. Fitnahan dan pencemaran nama baik. Hambatan ini bisa dijelaskan bahwa seorang whistleblower seringkali mendapatkan tuduhan balik dari pihak yang dia ungkap, - terlebih jika yang menjadi objek pengungkapannya adalah atasan dan organisasinya- bahwa dia telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik perusahaan.
4. Beban pembuktian. Hambatan berat lainnya di bidang hukum dalam melakukan whistleblowing berkaitan dengan beban pembuktian. Whistleblower diminta untuk membuktikan kebenaran dari pengungkapan yang dilakukannya. Jika tidak, mereka rentan menghadapi pembalasan dendam yang dapat berupa penuntutan balik seperti yang tersebut

di atas.

C. Hambatan Budaya.

Di luar kewajiban-kewajiban hukum tersebut di atas, terdapat pula masalah yang secara signifikan dapat menghambat seseorang untuk melakukan whistleblowing, yakni budaya. Whistleblower –di banyak negara- masih dipandang secara negatif sebagai seorang “pengecut”, “penghianat” dan atau “tukang lapor”. Hal ini terjadi di beberapa negara non-demokratis seperti -dalam sejarah- Uni Soviet, Afrika Selatan Rezim Apartheid, dan negara-negara di bawah kontrol Nazi dulu.

BAB IV

PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KERANGKA HUKUM PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB)

A. Convensi PBB Pemberantasan Korupsi

United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB untuk Pemberantasan Korupsi) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).³⁰ Article 33 menyatakan:

Article 33. Protection of reporting persons

Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan

³⁰ Makalah kuliah hukum Money Laundering Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau dapat diakses *www.hukum online, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*

perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikat baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta mengenai kejahatan menurut Konvensi ini.)

Pasal 33 Konvensi PBB diatas secara tegas mengatur tentang perlunya perlindungan bagi para whistleblower sebagai pahlawan korupsi. Bentuk-bentuk perlindungan yang direkomendasikan oleh PBB tentang perlunya perlindungan bagi saksi, ahli juga korban sebagaimana ditegaskan dalam artikel 32 sebagai berikut:

Article 32. Protection of witnesses, experts and victims

1. Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:
 - (a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of

such persons;

- (b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.
3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.²⁶
4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.
5. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

B. Konsep Protection Of Cooperating Person

Whistleblower yang diartikan peniup peluit tidak hanya mencakup pengertian saksi dan atau korban sebagai pelapor namun dimaknai juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan.

Polemik terjadi manakala ada upaya memperkenalkan kolaborasi antara pelaku kriminalitas dan penegak hukum yang dikenal sebagai pengungkap fakta (whistleblower). Negara-negara dengan sistem Anglo Saxon (Inggris dan Amerika) maupun Eropa Kontinental (Belanda dan Perancis), pemahaman demikian telah melekat dengan penegakan hukum untuk

pemberantasan korupsi maupun kejahatan sistemik dan terorganisasi.

C. Perlindungan whistleblower dalam konteks Good Governance

Pokok bahasan yang dibicarakan orang yakni tentang hak warga negara untuk dilindungi oleh negaranya sebagai imbalan dari kesetiannya. Menurut pendapat orang bahwa negara memiliki kesetiannya kepada negara dan berhak atas perlindungan negara. Kesetiaan dan perlindungan tidak menunjukkan apa-apa selain kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tata hukum kepada warga negara yang menjadi subjeknya, sehingga hak warga negara in casu saksi dalam rangka penegakan hukum (mencari kebenaran materil) tidak mengandung isi selain kewajiban organ Negara terhadap warga negara yang dibebankan oleh tata hukum.

Prinsip Good Governance sebagai asas-asas pemerintahan yang baik menawarkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Menurut Overseas Development Agency (ODA), mengidentifikasikan good governance ke dalam 4 (empat) unsur, yaitu: 31

³¹ Mohammad Jasim Uddin Dan Laila Ashrafun Joya Dalam “Development Through Good Governance: Lessons For Developing Countries”, Halaman 10, Asian Affairs, Vol. 29, No. 3 :1-28, July-September, 2007. Dikutip Dari <http://www.cdrb.org/journal/current/3/1.pdf>. Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2010)

1. Pemerintah atau pemerintahan yang memiliki legitimasi yang ditentukan oleh tingkat partisipasi dan dukungan dari rakyat.
2. Ada akuntabilitas, baik dari elemen politik ataupun penyelenggara pemerintahan yang akan diukur atau ditentukan oleh sistem informasi, kebebasan pers, keterbukaan dalam mengambil keputusan dan sistem pertanggungjawaban.
3. Pemerintah atau pemerintahan yang memiliki kompetensi/memiliki kecakapan merumuskan kebijakan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat waktu, melaksanakan keputusan tersebut secara efektif dan mampu memberikan pelayanan yang baik, dan
4. Menghormati hak asasi dan rule of law untuk menjamin hak-hak dan keamanan individu atau kelompok dan membiarkan serta mendorong partisipasi masyarakat.

Baik-buruknya pemerintahan dapat diukur sejauh mana ia mentaati prinsip-prinsip Good Governance berikut :

1. Terjaminnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah.
2. Tegaknya supremasi hukum. Pemerintahan diselenggarakan di atas landasan hukum bukan kekuasaan semata.
3. Terjaminnya transparansi berdasarkan arus informasi

yang bebas. Siapapun bebas mengakses informasi yang dibutuhkannya terkecuali rahasia negara yang memang telah ditentukan undang-undang.

4. Seluruh anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
5. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
6. Para pengambil keputusan baik di pemerintahan maupun swasta dan organisasi masyarakat bertanggungjawab penuh baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
7. Para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Prinsip-prinsip Good Governance tersebut sejalan dengan gambaran nyata dari suatu negara hukum yang pada dasarnya dilengkapi 4 (empat) unsur penting, yakni :

1. bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ;
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);
3. adanya pembagian kekuasaan (distribution of power);

4. adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan).

Perlindungan bagi pengungkap fakta (whistleblower) merupakan tugas dan kewajiban dari negara dalam upaya penegakan hukum. Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam proses penegakan hukum sebagaimana undang-undang juga menjamin partisipasi publik untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaannya. Pengungkap fakta (whistleblower) baik sebagai pelapor atau saksi berkepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana dan negara dengan berlandaskan undang-undang wajib menjamin pengungkap fakta (whistleblower) dalam proses penegakan hukum tersebut yakni dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan atau ketakutan. Perlindungan bagi pengungkap fakta (whistleblower) termasuk perlindungan bagi setiap warga negara dari kejahatan yang dilakukan atas nama negara. Kewajiban negara untuk memperbaiki tindakan salah dari individu yang, sebagai organ-organnya, diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya, lazim disebut tanggungjawab negara atas tindakan salah yang dilakukan oleh organnya, atau oleh individu dalam kapasitasnya sebagai organ negara atau oleh individu dalam menjalankan fungsinya sebagai pegawai negeri. Jika tindakan melawan hukum yang dilakukan olehnya ada dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai organ negara maka negara dapat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti

kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum

D. Model Perlindungan Saksi (Whistleblower)

Mencermati praktek perlindungan saksi dan atau korban yang terjadi di beberapa negara, ada 2 (dua) bentuk model perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban, yakni :

a. Procedural Right Model. (Model hak-hak Prosedural)

Model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya saksi dan atau korban (saksi korban, pelapor) untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancis, hal ini disebut *partie civile* model (civil action system). Pendekatan semacam ini melihat saksi dan atau korban (pelapor) sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk

menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Keuntungan model semacam ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) seperti ini akan memungkinkan saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbang terhadap tindakan –tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya : dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada saksi dan atau korban (saksi korban) sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh di terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan saksi dan atau korban (saksi korban) dalam persidangan.

Model ini juga memiliki kelemahan dan kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Partisipasi saksi dan atau korban (saksi

korban/pelapor) dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Padahal sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Di samping itu, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya.

Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada si korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari sipelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (risk of secondary victimization).

Secara psikologis, praktis dan financial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh saksi dan atau korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, terlebih lagi bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat berkali-kali akan menggangukannya baik secara praktis maupun finansial.

Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemindaan

yang akan dijatuhkan dan hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

E. The Service Model (Model Pelayanan)

Model ini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban/pelapor), yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling memercayai. Keuntungan yang lainnya pada model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh saksi dan atau korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-keajiban yang di bebaskan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selaku melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada saksi dan atau korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, misalnya : Pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Masalah yang timbul dalam model ini adalah sulit untuk memantau, apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

BAB V

Whistleblower Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengaturan Pengungkap fakta (whistleblower) atau saksi dalam KUHP

Dalam KUHP istilah pengungkap fakta (whistle blower) belum dikenal Sebagaimana dijelaskan diawal istilah whistleblower baru dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana baru sejak tahun 1996 di Amerika Serikat, sementara KUHP kita merupakan warisan kolonial belanda sehingga sangat dipahami tidak mengenail istilah tersebut. Namun dari kedudukan dan posisinya jika disepadankan dalam satu sisi dapat dipersamakan dengan saksi. Saksi dalam KUHP dapat ditelusuri pengaturannya mulai Pasal 165, Pasal 166, Pasal 185, Pasal 186 dan Pasal 522

a. Pasal 165.

- (1) Barangsiapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 104, 106-108, 110-113, 115-129, dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa, atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang,

atau untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 224-228, 250, atau salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 264 dan 275, sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan untuk diedarkan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakima, atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana, bila kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 166, 187 dst., 285, 328, 340, 342 dst.; Sv. 6 dst., 51,)

- (2) Pidana tersebut juga dikenakan terhadap orang yang mengetahui bahwa suatu kejahatan tersebut dalam ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

b. Pasal 166.

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan hal itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi

suami/istri atau bekas suami/istrinya, atau bagi orang lain yang bila dituntut, berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. (KUHP 221 dst., 367, 370, 376, 394, 404, 525; Sv. 7, 51, 145 dst.)

c. Pasal 186.

- (1) Saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana. (KUHP 56, 185.)
- (2) Saksi diancam:
 - 1o. dengan pidana penjara lama tiga tahun, bila persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau bila saksi menghasut kedua belah pihak untuk perkelahian tanding; (KUHP 55, 182, 185.)
 - 2o. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila saksi dengan sengaja dan dengan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan kedua belah pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan dari persyaratan perkelahian itu. (KUHP 185-31.)
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, jika salah satu pihak kehilangan nyawanya atau menderita luka, bila ia dengan sengaja dan dengan merugikan pihak itu

bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang kalah atau dilukai (KUHP 90, 185, 338, 340 dst., 351 dst.)

d. Pasal 186

Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1o. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2o. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

e. Pasal 522.

Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kedudukan saksi dalam KUHP diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan/pemberitahuan jika melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri tindak pidana terjadi. Bahkan kepada saksi diwajibkan untuk menghadiri panggilan dari penegak hukum untuk memberikan keterangan jika dipanggil, dan karenanya diancam dengan pidana jika tidak memenuhi panggilan tersebut. Terhadap saksi yang tidak diatur hak-hak untuk melindunginya, namun

saksi diberikan dispensasi untuk tidak menghadiri panggilan memberikan kesaksian jika kehadirannya akan mengancam keselamatan diri dan keluarganya.

2. Pengaturan Pengungkap fakta (whistleblower) atau saksi dalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP istilah Whistle blower belum dikenal, KUHAP hanya mengenal istilah saksi dan juga pelapor. Walau demikian dalam KUHAP pun pelapor sebagai subyek hukum yang melakukan laporan dugaan terjadinya tindak pidana tidak didefinisikan, KUHAP dalam pasal 1 angka 24 hanya mendefinisikan tentang Laporan, yaitu:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Dari definisi laporan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pelapor adalah seseorang yang memberitahukan karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.³²

Laporan sebagaimana diatur dalam KUHAP dimaksud secara hukum statusnya, ada 2 (dua) hal yaitu: hak atau kewajiban. Hal tersebut sebagaimana

³² Lihat dalam pasal 1 angka 24 KUHAP

diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 108, yang menyatakan:

Pasal 103

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.³³

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap

³³ Lihat dalam pasal 103 KUHAP

ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.³⁴

- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Status hukum bagi saksi untuk memberikan keterangan saksi antara hak atau kewajiban dimaksud dalam pengertian :

³⁴ Lihat dalam Pasal 103 KUHAP

- a. Hak
Hak dimaksud dalam hal pelaporan terhadap tindak pidana yang bersifat aduan, sehingga pelapornya berhak untuk melaporkan atau pun tidak.
- b. Kewajiban
Kewajiban dalam hal pelaporan terhadap tindak pidana biasa, kepada setiap orang yang mengetahui adanya suatu peristiwa tindak pidana secara hukum diwajibkan untuk melapor kepada pihak yang berwajib.

Sementara hak bagi seorang saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP, hanya hak atas penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk memberi kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 229 KUHAP berikut ini:

Pasal 229

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Saksi dan Partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang 31 /1999 tentang Tindak Pidana korupsi

Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 /1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang 31 /1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, setiap orang diwajibkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kecuali keluarganya tersangka. Bahkan jabatan-jabatan khusus yang menurut peraturan perundang-undangan dilindungi untuk menyimpan rahasia, berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi ini diwajibkan. Kecuali dalam hal pemuka agama. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 35 yang menyatakan:

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Hal ini berarti setiap orang yang mengetahui, melihat, mendengar sendiri dugaan tindak pidana korupsi berkewajiban untuk memberikan keterangan saksi. masalah menjadi tidak jelas apakah hal ini berarti berkewajiban untuk melaporkan, ataukah sekedar jika dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Secara tekstual yang diwajibkan adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi, artinya setiap orang yang dipanggil untuk bersaksi wajib mengadiri panggilan tersebut.

Dalam pemberantasan korupsi masyarakat juga diberi hak untuk berperan serta dalam membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat tersebut diatur dalam bab V Pasal 41 yaitu yang menyatakan:

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi

pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu diwujudkan dengan diberikannya hak-hak kepada masyarakat untuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi

pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Fakta yang berjalan hingga saat ini meskipun kepada masyarakat dilandasi hukum ditingkat undang-undang, peran serta masyarakat selama ini dalam pemberantasan korupsi masih mengalami ancaman intimidasi baik diri dan keluarganya, bahkan yang jamak belakangan adalah serangan balik secara hukum berupa jerat pencemaran nama baik, keterangan palsu maupun perbuatan tidak menyenangkan. Karena walaupun landasan peran serta masyarakat telah diatur secara tegas, namun perlindungan yang diberikan tidak jelas seperti apa bentuk perlindungannya bagi masyarakat yang melakukan peran serta dalam pemberantasan korupsi.

Atas peran serta tersebut, masyarakat berhak mendapatkan penghargaan dari pihak atau lembaga yang melakukan penyelidikan. sebagaimana diatur dalam Pasal 42 diatas, dan telah ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, PP tersebut juga mengatur hak dan kewajiban penegak hukum setelah mendapat laporan atau informasi saran dan pendapat tentang dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat.

4. Perlindungan bagi saksi dan peran serta masyarakat dalam UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Perlindungan terhadap Saksi dan Korban baru diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini saksi didefinisikan masih relatif sama dengan yang diatur di KUHAP yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sementara korban sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 yaitu Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Definisi saksi yang demikian tidak mengalami perubahan dan sama halnya dengan yang diatur dalam KUHAP.³⁵ Termasuk juga korban sesungguhnya korban yang dimaksud dalam undang-undang juga tidak meliputi semua korban, walaupun definisinya meliputi seluruh korban, faktanya korban yang dilindungi hanya terbatas kepada korban yang bersedia memberikan kesaksiaanya sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Sehingga hanya saksi (termasuk korban) yang melihat secara

³⁵ Bandingkan dengan pasal 1 angka 26 KUHAP : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

langsung, mendengar sendiri atau mengalaminya sendiri yang di sebut sebagai saksi.

Dalam undang undang ini kepada saksi dan korban dan korban diberikan perlindungan secara langsung atau konkret dan secara tidak langsung atau abstrak. Perlindungan konkret atau langsung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diataranya:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapat tempat kediaman baru.
11. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

14. Mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dalam pelanggaran HAM berat.
15. Melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi / ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak (Pasal 7).
16. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa kemudian dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut serta dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik (Pasal 9).

Pemberian perlindungan dimaksud dilakukan syarat dan tata cara perlindungan yang diatur oleh kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Alasan serta dasar LPSK memberikan perlindungan dengan mempertimbangkan:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban.
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban.
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban.
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 pun memberikan tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 33-pasal 34 dan pasal 35 yaitu:

Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Saksi dan/atau korban yang akan meminta perlindungan mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK kemudian LPSK melakukan pemeriksaan atas permohonan saksi dan/atau korban dan keputusan

LPSK diberikan paling lambat 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 29, yaitu Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Keputusan LPSK yang diberikan dalam waktu paling lama 7 hari, dirasakan kurang efektif atau terlalu lama, karena bagaimana dengan korban yang perlu perlindungan secara mendesak, Jika dalam waktu 7 hari LPSK baru memberi keputusan, maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak lagi bagi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban, karena tahap selanjutnya menurut Pasal 30 adalah (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Setelah ditanda tangani pernyataan persetujuan, maka LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya. Perlindungan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan apabila

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan termasuk atas keluarganya, namun Undang- Undang tidak memberikan penjelasan batasan “keluarga” yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dimana korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Sama seperti permohonan perlindungan, permintaan bantuan pun harus diajukan secara tertulis oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK, kemudian LPSK menentukan kelayakan bantuan yang diberikan dan besaran biaya yang diperlukan kemudian memberitahukan kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari, sebagaimana yang diatur dalam.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, maka LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya pengaturan mengenai tata cara bagaimana saksi dan/atau korban dapat meminta atau menuntut kompensasi dan ganti rugi. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Namun dalam Pasal 7 ayat (3) hanya disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi tersebut.

Perlindungan Abstrak atau tidak langsung dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di antaranya:

1. Pasal 37

Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu. Secara lengkap, bunyi Pasal 37 adalah:

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/ Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak dapat memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan manapun, baik penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

2. Pasal 38

Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melarang orang untuk menghalang-halangi dengan cara apapun agar Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan. Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 39.

Dalam Pasal 39, telah terjadi perluasan pemberian perlindungan yang tidak lagi terbatas hanya kepada korban kejahatan, namun juga kepada keluarga korban. Secara lengkap bunyi Pasal 39 adalah

“Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban beserta keluarganya dari kehilangan pekerjaan karena saksi dan atau korban memberikan keterangan yang benar di sidang pengadilan.

4. Pasal 40.

Pasal 40 memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan. Pasal 40 secara lengkap berbunyi:

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban keamanan saksi dan atau korban baik disengaja maupun tidak dan dengan cara apapun, karena korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

5. Pasal 41.

Larangan terhadap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK, dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang ini:

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban yang sedang dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Saksi dan korban yang sedang dilindungi LPSK, harus dirahasiakan keberadaannya, dan orang yang memberitahukan tentang keberadaan saksi dan/atau korban dengan cara apapun dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang ini.

5. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan diatur secara khusus dalam bab Bab X tentang Hak, Kewajiban, Dan Larangan, didalam pasal 65 ditegaskan hak-hak masyarakat yaitu:

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sementara upaya pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam undang-undang ini dibebankan kewajibannya kepada setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 67 yang menyatakan: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan bagi masyarakat yang melaksanakan hak-hak sebagaimana diatur diatas, dalam undang-undang ini dilindungi dengan jaminan dalam Pasal 66 yang menyatkan : Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Jaminan hukum bahwa tidak akan dituntut secara perdata maupun pidana tersebut sesungguhnya lebih pada perlindungan serangan balik hukum, namun masalahnya bagaimana dengan ancaman dan intimidasi kekerasan dan lain sebagainya.

Bentuk partisipasi dalam undang-undang ini sesungguhnya tidak jelas kepada siapa , apalagi bahasa yang digunakan terhadap perlindungan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana lingkungan adalah Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ada dua hal yang perlu dikritisi dalam rumusan norma ini. Pertama penggunaan istilah pengaduan menjadikan tindak pidana pencemaran seakan menjadi delik aduan, tanpa ada pihak yang adukan tidak ada proses pidana. Istilah pengadu cenderung dilakukan aduannya oleh pihak yang dirugikan, orang lain yang menyaksikan tindak pidana lingkungan tetapi tidak mengalami kerugian sulit untuk menanganinya sebelum ada aduan.

6. Pelapor dalam Undang Undang 8 /2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Dalam undang undang tindak pidana pencucian uang terdapat istilah pihak pelapor dan pelapor, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 11 “ Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.” Siapa saja yang dimaksud pihak pelapor tersebut. Dalam pasal 17 disebutkan bahwa pihak pelapor terdiri dari :

- a. penyedia jasa keuangan:**
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

Bahkan selain sebagaimana ditentukan diatas, peraturan pemerintah dapat menentukan pihak lain lagi sebagai pihak pelapor sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) yang menyatakan (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengungkap fakta yang hendak ditelusuri perlindungannya dalam disertasi ini tidak termasuk pihak yang disebut sebagai pengungkap fakta (Whistleblower)

pihak-pihak yang secara hukum berkewajiban untuk menyampaikan laporan. Sehingga tidak termasuk sebagaimana yang disebut sebagai pihak pelapor, melainkan pengungkap fakta adalah pihak-pihak yang karena kesadarannya mengungkapkan fakta dugaan tindak pidana, dalam konteks tindak pidana pencucian uang tersebut hanyalah “pelapor”

Keberadaan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang tidak didefinisikan secara tegas, namun dalam beberapa ketentuan pelapor ini dilindungi keberadaannya. Perlindungan tersebut diantaranya:

1. Perahasiaan identitas

Dalam Pasal 83 ditegaskan“:

- (1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Dalam Pasal 85 ditegaskan:

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Dalam Pasal 84 ditegaskan:

- (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasukkeluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 86 dinyatakan:

- (1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 87 dinyatakan:

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Perlindungan Peran Serta Masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Peraturan Pemerintah . Nomor 71 tahun 2000 yang merupakan pengaturan pelaksana dari Pasal Pasal 42 ayat (1) Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi ditegaskan bahwa Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga

peran serta masyarakat dapat diaktualisasikan baik secara perorangan, bersama-sama maupun secara kelembagaan.

Bentuk perlindungannya bagi peran serta masyarakat yaitu berupa antara lain:

- a. Perlindungan hukum mengenai status hukum dan rasa aman.

Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan : (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Namun dalam ayat (2) pasal 5 tersebut disebutkan bahwa perlindungan status hukum tersebut tidak berlaku jika pemberi informasi diduga juga terlibat dalam perkara dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan: (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Juga jika pelapor terlibat dalam tindak pidana yang lain. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (3), Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

b. Perlindungan kerahasiaan identitas,

Dalam Pasal 6 diatur bahwa: (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.

c. Pengamanan Fisik Terhadap Korban Dan Keluarganya

Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa :Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Kepada masyarakat yang berperan serta dalam penanggulangan korupsi diberi penghargaan berupa piagam atau premi. Nilai premi bagi peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2[^] (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Penghargaan berupa premi diberikan kepada pihak masyarakat yang melapor dalam dugaan tindak pidana korupsi. Seperti halnya dalam dugaan tindak pidana korupsi pembelian helikopter yang tersangkanya Gubernur NAD Abdullah Puteh. Pihak pelapor diberi penghargaan senilai Rp 13.000.000,-

8. Hak-hak Pelapor Dan Terlapor Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RII NO. 076/KMA/SK/VI/2009

Dalam surat keputusan mahkamah Agung ini yang langsung berisi beberapa poin tentang hak pelapor dan terlapor yaitu :

a. hak-hak pelapor

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas
2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaa

b. hak-hak terlapor

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

9. Mekanisme Pelaporan Wistleblower KPK

Disadari Keberadaan seorang whistleblower dirasa perlu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan mekanisme pelaporan baru bagi para Whistleblower. Mekanisme ini dilaksanakan tepat pada pembukaan Konferensi

Nasional Pemberantasan Korupsi 2010 di Jakarta. KPK Whistleblower System yang merupakan metode laporan pengaduan korupsi yang dapat diakses secara online. Whistleblower system memberikan kesempatan kepada masing-masing personal untuk terlibat dengan saling menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem pelaporan ini hanya merupakan mekanisme yang disediakan bagi masyarakat yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut jika identitasnya terungkap. Rasa sungkan ini bisa muncul jika orang yang ingin melapor kenal dengan pihak yang dilaporkan. Dengan mekanisme ini, maka kerahasiaan identitas seorang Whistleblower akan dijamin tidak akan diungkapkan oleh KPK.

Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan laporan dugaan korupsi sehingga mengurangi serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga sesungguhnya mekanisme ini bukanlah aturan tetapi sekedar sebuah sistem bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi melalui/secara online dengan jaminan KPK tidak akan membuka identitas pelapornya.

BAB VI

WHISTLEBLOWER DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NEGARA LAIN.

A. Perlindungan pelapor di Australia

Wacana perbandingan untuk mendapatkan pemahaman pengertian whistleblower dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Whistleblower di Queensland, 2000 pada Bab II Bagian No. 7 (a) menyebutkan bahwa undang-undang tersebut menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum atau bahaya terhadap lingkungan.³⁶

Perlindungan hanya diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis

36

(<http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/W/WhistleblowA94.pdf>, dikutip pada tanggal 21 Juli 2010)

informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).

Pengungkapan fakta kepada publik dapat dilakukan melalui media ataupun laporan kepada pejabat publik yang berwenang (aparatus penegak hukum). Pengungkap fakta kepada publik dapat disebut dengan istilah saksi, korban atau pelapor. Sejarah perkembangan para pengungkap fakta (whistleblower) di beberapa negara termasuk Indonesia menunjukkan, tidak sedikit diantara mereka harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaan hingga beberapa tahun, bahkan beberapa di antara mereka kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang sebagai trouble maker (pembuat masalah).

Alasan utama para pengungkap fakta (whistleblowers) rela membayar ongkos begitu tinggi (resiko), menjadi amat menarik untuk dikaji. Sebuah laporan penelitian di Australia mengungkapkan motif atau alasan mereka menjadi pengungkap fakta meski mereka (whistleblowers) sadar akan resiko yang harus dibayar. Hasilnya, banyak pengungkap fakta menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mengungkap fakta berdasarkan keyakinan individual.³⁷

Pengungkap fakta (whistleblower) berasumsi suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan sistem itu juga korup. Diperhadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. Umumnya

³⁷ (Griffith University. "Whistleblowing in the Australian Public Sector". Halaman 51. First Report of the Australian Research Council Linkage Project. Dikutip dari

<http://www.ethicsworld.org/ethicsandemployees/PDF%20links/Whistleblowing%20in%20Australia.pdf>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010)

bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para pengungkap fakta (whistleblower) bersumber pada tiga hal yakni : nilai-nilai keagamaan (religious value), etika professional (professional ethics) dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat (social responsibility).³⁸ Penelitian ini mengungkapkan bahwa para pengungkap fakta (whistleblowers) adalah pribadi yang mencintai kebenaran, memiliki landasan moral dan etika yang baik dan ini tentunya (pembentukan dalam dirinya) adalah proses yang terbentuk sejak lama dan tentunya whistleblowers ini muncul dari pribadi-pribadi yang berlatarbelakang keluarga yang saleh.

B. Perlindungan Whistleblower Di Australia

Di Australia muncul suatu asosiasi yang dikenal dengan Whistleblowers Australia (WBA) yang bertujuan untuk menggalakkan masyarakat berbicara tanpa rasa takut tentang adanya praktik korupsi, macam-macam bahaya bagi publik dan lingkungan, serta berbagai isu publik yang penting. WBA juga bertujuan memberikan perlindungan kepada para peniup peluit tersebut karena risiko tinggi atas tindakan yang mereka lakukan. Sebagai negara dengan sistem common law, memang praktik perlindungan di sana nyata, praktik keadilan lebih dikedepankan, ketimbang berdebat soal ada atau tiadanya suatu dasar hukum tertulis.

Di dalam Whistleblowers Protection Act 1994 Negara Bagian Queensland, Australia, diterangkan tujuan

³⁸ (Dikutip dari Achmad Zainal Arifin dalam Artikel “Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi”, Harian Kompas, Edisi 30 April 2005).

perlindungan whistleblower, yakni memberikan keistimewaan hukum, perlindungan hukum dan hak-hak kompensasi bagi pengungkap fakta di bidang kepentingan publik dan masyarakat umum. Seperti bisa kita lihat di UU tersebut di Bagian 5 tentang "Privilege, protection and compensation" dalam Division 1 "Purpose of part", khususnya di Pasal 38 "Purpose of part", yang menyatakan :

"The purpose of this part is to describe the legal privilege, protection and rights of compensation given to a person who makes a public interest disclosure.³⁹

C. Konsep Imunitas Dalam UU Perlindungan

Whistleblower di Australia Selatan

Sedangkan di dalam Whistleblowers Protection Act 1993 Negara Bagian Australia Selatan, terdapat tambahan poin perlindungan yang lebih tegas, yakni penjelasan mengenai adanya konsep "immunity" atau imunitas di depan hukum bagi pengungkap fakta, yakni tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana ataupun sipil. Pada Bagian 5 "Immunity for appropriate disclosures of public interest information", Pasal 1:

"A person who makes an appropriate disclosure of public interest information incurs no civil or criminal liability by doing so."⁴⁰

Kemudian pada UU yang sama di Australia Selatan tersebut, pada bagian 6 "Informant to assist with official investigation", dinyatakan bahwa pengungkap fakta (informant) haruslah membantu proses investigasi terkait kasus yang diungkap bersama dengan Kepolisian atau

³⁹ The Queensland Whistleblowers Protection Act 1994, Australia

⁴⁰ The South Australia Whistleblowers Protection Act 1993, Australia.

pihak penyidik lainnya (Pasal 1), dan jika tidak, maka dia akan dikenakan denda berdasarkan UU tersebut (Pasal 3).⁴¹

D. Perlindungan Whistleblower Di Amerika Serikat

Negara bagian dan pemerintah federal sama-sama memiliki yurisdiksi perlindungan whistleblower. Tergantung pada jenis masalahnya, sebuah klaim dari whistleblower diproses di bawah statuta dan pengadilan Negara bagian atau pengadilan federal. Awalnya perlindungan terhadap saksi diatur dalam Witness protection act, inilah awal penerobosan tradisi kuno, sehingga membebaskan saksi yang mau mengungkapkan kejahatan yang lebih besar. Teori sederhananya yakni menangkap maling dengan maling. 42

Sarbanes-Oxley Act of 2002⁴³

UU Sarbanes-Oxley ini hanya meliputi satu macam kasus whistleblower, yakni melindungi pegawai perusahaan publik yang memberikan bukti adanya kecurangan. UU ini memiliki 11 judul (titles), dimana setiap judul memiliki beberapa bagian, termasuk bagian 1107. Bagian 1107 menyatakan bahwa penyerangan balik terhadap pengungkap fakta adalah perbuatan melawan hukum. Penyerangan balik tersebut meliputi pemecatan si pengungkap fakta atau membuat si pengungkap fakta merasa sangat tidak nyaman dengan pekerjaannya

⁴¹ *Ibid.* Halaman 4.

⁴² Teten masduki, Mafia Peradilan, catatan kasus Endin wahyudin, LBH Jakarta, 2004.

⁴³ Dikutip dari http://www.ehow.com/about_5100950_whistle-blower-protection-act.html

sehingga terpaksa ingin keluar berhenti kerja. UU ini terdapat di Title 18 di dalam the United States Code.

Federal Civil False Claims Act⁴⁴

The Federal Civil False Claims Act (FCFCA) menjadi payung hukum bagi whistleblower tingkat federal (pusat) pada tahun 1986. UU ini terdapat di dalam Title 31, Subtitle III, Bab 37 Sub-bab III, §3729 di dalam the United States Code. Ada banyak cara sesuatu bisa dikategorikan ke dalam UU FCFCA, termasuk melakukan klaim pembayaran (atau persetujuan pembayaran) yang terkait dengan urusan pemerintah.

Ketentuan Qui Tam⁴⁵

Ketentuan Qui Tam di dalam UU Perlindungan Whistleblower mengandung pengertian bahwa seseorang berbicara atas nama dirinya dan atas nama pemerintah. Qui tam merupakan bagian dari UU Federal Civil False Claims Act dan mengizinkan masyarakat/pihak swasta berbicara, atas nama pemerintah, terkait dengan adanya suatu kecurangan. Kecurangan tersebut biasanya terkait dengan kontraktor-kontraktor pemerintah atau entitas lain atau orang yang mendapatkan dana pemerintah untuk suatu proyek atau pekerjaan tender tertentu. Masa berlaku ketentuan qui tam bagi seseorang adalah setidaknya selama 60 hari selama Departemen Kehakiman dapat melakukan investigasi dan menentukan keterlibatan dalam proses hukumnya.

Insentif Hukum dan Kompensasi (Reward)

Peniup peluit tak hanya dapat perlindungan hukum. Ia juga berhak mendapat imbalan. Berdasarkan

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *ibid*

False Claim Act, peniup peluit berhak atas imbalan 15-30 persen dari nilai yang berhasil diselamatkan atas laporannya.⁴⁶

Sekitar 90 persen whistleblower di Amerika Serikat berasal dari pelaku kejahatan. Whistleblower ini melakukan tawar-menawar dengan aparat penegak hukum mengenai penghargaan yang akan diterimanya, baik berupa keringanan hukuman atau lainnya.⁴⁷

David Cohen, salah seorang peneliti di Wars Crimes Studies Center, Amerika Serikat, menyatakan bahwa Whistleblower merupakan bagian dari kejahatan dan karena itu wajar jika ia mendapatkan perlindungan. Whistleblower tentunya rentan mendapat ancaman karena ia mengetahui dan membuka rangkaian kejahatan di institusinya. Jadi, harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan whistleblower jika terjadi sesuatu, yakni sebuah adalah tim independen perlindungan saksi.⁴⁸

Seorang whistleblower mendapatkan 25-30 persen dari uang yang diselamatkan dalam kasusnya, jika pemerintah memutuskan untuk tidak terlibat. Namun jika pemerintah terlibat di dalam perkara hukum tersebut, si

⁴⁶ Disarikan dari “What is the False Claims Act & Why is it Important?”, oleh Taxpayers Against Fraud Education Fund, The False Claims Act Legal Center (TAF). Dikutip dari <http://www.taf.org/whyfca.htm>

⁴⁷ Abdul Haris Mendawai, Ketua LPSK Indonesia, dalam “Ketua LPSK: UU PSK Perlu Direvisi”, Suara Karya, Rabu, 4 Agustus 2010. Dikutip dari <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=259004>

⁴⁸ Pernyataan ini disampaikan dalam seminar tentang perlindungan saksi dan korban di Hotel Sahid, Jakarta pada hari Kamis, 17 Juni 2010. Dikutip dari Ranga Prakoso dalam “Whistler Blower Bagian Kejahatan”,

<http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/6/292/whistler-blower-bagian-kejahatan>.

whistleblower masih mendapatkan 15-25 persen.seseorang yang terbukti bersalah dalam kasus kecurangan dengan pemerintah bisa didenda mulai dari \$5,000 - \$10,000 untuk setiap kecurangan.

E. Perlindungan Whistleblower di Tingkat Negara

Bagian

Setiap Negara bagian memiliki UU whistleblower sendiri yang berbeda dengan statuta whistleblower pemerintah federal dalam banyak karakteristik, termasuk pemberian kompensasi bagi whistleblower. Ada 5 negara bagian (Illinois, Oregon, Florida, Wisconsin and South Carolina) yang sudah memiliki UU whistleblower mengikuti pemberlakuan statuta whistleblower pemerintah federal. Namun hanya 2 negara bagian, Florida and Illinois, yang menyediakan kompensasi mendekati jumlah kompensasi yang tertuang dalam UU whistleblower pemerintah federal.

Harmonisasi Peraturan Pemerintah Federal dan Negara Bagian

Jika terdapat konflik di antara UU whistleblower dengan UU whistleblower pemerintah federal dalam kasus tertentu, maka statuta pemerintah federal preempts statuta whistleblower Negara bagian.

Ketentuan Pengecualian

UU Perlindungan Whistleblower Amerika Serikat tidak meliputi pegawai the Postal Service or the Postal Rate Commission, the Government Accountability Office, the Federal Bureau of Investigation, the Central Intelligence Agency, the Defense Intelligence Agency, the National Imagery and Mapping Agency, the National

Security Agency, dan pegawai eksekutif lain yang berhubungan dengan urusan intelijen Presiden.

The National Whistleblower Center

The National Whistleblower Center melindungi para pegawai yang melakukan pengungkapan fakta tentang adanya perbuatan melawan hukum di lingkungan pemerintah. Badan ini berhasil memperjuangkan pula payung hukum yang lain bagi whistleblower, termasuk the No-Fear Act, the Sarbanes-Oxley Corporate Whistleblower Protection Act and the Civil Rights Tax Relief Act.

Government Accountability Project (GAP)

Di Amerika Serikat, telah muncul berbagai institusi, baik dari kalangan pemerintah maupun professional yang memperjuangkan nasib para pengungkap fakta (whistleblowers). Salah satu institusi yang cukup lama memperjuangkan hak-hak para pengungkap fakta (whistleblowers) adalah Government Accountability Project (GAP) yang bermaskas di Washington DC. Kiprah GAP sebagai institusi independen bisa membantu para pengungkap fakta (whistleblowers) dalam menghadapi tingginya resiko.⁴⁹

Whistleblowers yang terkenal di Amerika Serikat

Orang-orang yang berani maju untuk bersuara lantang mengungkap ketidakberesan pemerintah di bawah UU Perlindungan Whistleblower meliputi Coleen Rowley, yang memberikan testimoni terkait dengan dokumen pra-9/11 dalam bidang keamanan dan intelijen; Frederic Whitehurst, yang mengungkap laporan laboratorium forensik FBI; dan David Lewis, yang mengungkap

⁴⁹ Dikutip dari <http://www.whistleblower.org/about>, diakses 1 Agustus 2010

informasi tentang pembesihan sampah lingkungan oleh Badan Lingkungan Amerika Serikat (EPA); dan masih banyak contoh whistleblower lainnya.

Penjelasan Tambahan Tentang Perlindungan Whistleblower di AS

Perlindungan hukum bagi pengungkap fakta pada prakteknya berbeda dari satu negara ke negara. Di Amerika Serikat -negara yang sering dijadikan acuan- memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang cukup variatif dan komprehensif mengenai ini. Mulai dari UU federal sampai negara bagian, seperti The Whistleblower Protection Act of 1989 sampai California False Claims Act. Para peniup peluit telah diakui eksistensinya dan dilindungi secara hukum sejak tahun 1912 yang tertuang dalam Lloyd-La Follette Act. Suatu undang-undang yang menjamin hak para pegawai pemerintah pusat mengungkapkan informasi tentang perbuatan menyimpang (wrongdoing) kepada Kongres Amerika Serikat. Hukum lingkungan juga menyertakan perlindungan seorang karyawan Pengendalian Pencemaran Air Act of 1972, yang juga disebut UU Act. Perlindungan serupa selanjutnya dimasukkan dalam undang-undang lingkungan hidup federal termasuk UU Aman Air Minum (1974), Konservasi dan Pemulihan Sumberdaya Undang-Undang (juga disebut Undang-Undang Pembuangan Limbah Padat) (1976), Undang-undang Pengawasan Zat Beracun (1976), Undang-Undang Reorganisasi Energi Tahun 1974 (1978 melalui amandemen untuk melindungi whistleblower nuklir), dan Clean Air Act (1990). Perlindungan karyawan serupa dilaksanakan

melalui OSHA dimasukkan dalam Undang-Undang Bantuan Transportasi Permukaan (1982) untuk melindungi sopir truk dan lain-lain.

Whistleblower Protection Act sendiri diberlakukan sejak diundangkan pada tahun 1989. Pada tahun 2002, setelah terjadi kasus skandal akuntansi keuangan yang menggegerkan bursa saham akibat manipulasi yang dilakukan dua perusahaan raksasa WorldCom dan Enron, lahir Sarbanes-Oxley Act (SOA) 2002.

SOA 2002 kemudian menjadi payung hukum baru untuk melindungi *whistle-blower*. Salah satu pasalnya mengatur bahwa perusahaan tidak akan menurunkan pangkat, melakukan skorsing, mengintimidasi, atau melakukan diskriminasi terhadap karyawan yang melakukan pelaporan atas penyimpangan yang terjadi.⁵⁰

Di Negara Bagian New Jersey, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan melarang seorang majikan mengambil tindakan balas dendam terhadap seorang karyawan karena karyawan tersebut salah satu dari berikut: Mengungkapkan, atau mengancam untuk mengungkapkan, untuk seorang supervisor atau ke suatu aktivitas badan publik, kebijakan, atau praktek dari majikan atau majikan yang lain, dengan siapa ada hubungan bisnis, bahwa karyawan cukup percaya merupakan pelanggaran terhadap hukum, atau sebuah aturan atau regulasi yang dikeluarkan di bawah hukum dan sebagainya.

Perbandingan Undang-Undang Nasional terkait Whistleblowing di Beberapa Negara:

A. Masalah Cakupan Undang-Undang.

⁵⁰ KUTIPAN PASAL SOA 2002

Hanya beberapa negara yang mengadopsi UU Whistleblowing yang komprehensif, yakni Inggris (United Kingdom), Selandia Baru dan Afrika Selatan. Sedangkan UU Whistleblowing di Amerika Serikat dan Kanada hanya mencakup sektor publik (negara). Sebaliknya UU Whistleblowing di Jepang hanya meliputi sektor swasta.

- B. Posisi UU sebagai Aturan Hukum yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, UU yang komprehensif seperti di Inggris, Selandia Baru dan Afrika Selatan berdiri sendiri, bukan bagian dari UU yang lain.
- C. Perlindungan. UU Whistleblowing Inggris (United Kingdom), Selandia Baru dan Afrika Selatan melindungi pegawai dari sektor publik dan swasta. Sedangkan UU Whistleblowing di Amerika Serikat dan Kanada hanya mencakup sektor publik (negara). Sebaliknya UU Whistleblowing di Jepang hanya melindungi pekerja sektor swasta.
- D. Definisi. UU yang komprehensif memberikan definisi terhadap “penyimpangan” dalam kasus whistleblowing tidak terbatas pada satu bidang seperti anti-korupsi, namun juga berlaku pada semua bidang termasuk pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik dan aturan standar kerja.
- E. Prosedur Pengajuan pelaporan. UU yang komprehensif umumnya mendorong adanya pengungkapan internal melalui peningkatan komunikasi dan jalur internal di setiap organisasi/insitisi.

- F. Perlindungan dari adanya pembalasan balik. Semua negara yang mengadopsi UU Whistleblowing yang komprehensif memuat aturan yang jelas tentang adanya jaminan perlindungan bagi pekerja dari pembalasan dendam atau serangan balik, perlindungan dalam hal status kepegawaiannya, dan perlindungan dalam hal keamanan keselamatan pribadinya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, seorang whistleblower bisa mendapatkan pemidahan (transfer) pekerjaan ke tempat kerja yang sejenis jika dia mengalami ancaman kekerasan jika tetap bertahan di tempat dimana dia bekerja sekarang.
- G. Badan Penanganan Whistleblowing. Pada umumnya UU whistleblowing yang komprehensif menetapkan sebuah badan publik yang khusus memberikan bantuan dan menerima pengaduan adanya “penyimpangan”. Amerika dan Kanada membuat badan independen baru. Sedangkan negara yang lain pada umumnya menggunakan badan publik yang sudah ada seperti Ombudsman.
- H. UU PDA Afrika Selatan membolehkan penyingkapan dilakukan pada Badan Pemeriksa dan Audit Publik. Di Selandia Baru, dilakukan pada Ombudsman. Di Antigua, penyingkapan dilakukan pada Komisi Informasi.
- I. Dalam hal perlindungan, badan yang berwenang memberikan perlindungan kepada para whistleblowers berbeda antara negara satu dengan yang lain. Di Amerika Serikat, kewenangan tersebut

terdapat pada the Office of Special Counsel dimana badan tersebut dilarang untuk mengungkapkan identitas individu yang melakukan whistleblowing". Di Perancis, kewenangan tersebut berada pada the National Commission for Data Protection and Liberties (CNIL - the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) yang memberikan framework mekanisme kebijakan whistleblowing untuk diadopsi perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Di Inggris, the Public Disclosure Act 1998 memberikan sebuah framework perlindungan hukum bagi pengungkap informasi yang berkaitan dengan adanya malpraktek, kecurangan dan penyimpangan. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan bagi seorang whistleblower dari Victimization (pengkambinghitam-an) dan pemecatan dari pekerjaannya. Badan Otoritas yang menangani masalah whistleblowing di Negara Inggris bernama Public Concern at Work (PcaW), yang merupakan institusi independen yang berperan penting dalam mendorong whistleblowing di agenda pemerintahan dan proses legislasinya.

Amerika Serikat (AS) sering kali menjadi acuan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Haris Semen dawai, ada sejumlah hal dalam aturan perlindungan saksi yang perlu dicontoh.⁵¹

⁵¹ Dikutip dari "UU Saksi akan Direvisi"
http://koran.republika.co.id/koran/0/116551/UU_Saksi_akan_Direvisi

- AS memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai ini. Mulai dari UU federal sampai negara bagian, seperti The Whistleblower Protection Act of 1989, California False Claims Act.

- Pengertian saksi pelapor tidak hanya bagi mereka yang menyampaikan laporan dalam kasus pidana, tetapi juga pengungkap perbuatan salah di dalam organisasi atau masyarakat.

- Saksi pelapor dapat menyampaikan dugaan melalui mekanisme internal organisasi kepada aparat penegak hukum melalui media massa.

- Perlindungan identitas. Pelapor juga dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan buruk dalam pekerjaannya.

- Saksi pelapor berhak mendapat imbalan.

Konsep perlindungan saksi di Amerika Serikat (Mungkin Berbeda dengan Whistleblower)

Program perlindungan saksi di Amerika Serikat itu seperti "melepas teri untuk menangkap kakap".⁵² Konsep perlindungan saksi Amerika Serikat dilakukan oleh US Marshal Service. Melalui program yang dimulai pada 1960-an, dan disahkan awalnya dalam Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisasi 1970, lebih kurang 7.500 saksi dan lebih dari 9.500 anggota keluarga dilindungi program ini, entah dengan direlokasi atau ganti identitas baru. Sekitar 89 persen kasus kejahatan bisa dituntut karena pengakuan saksi-saksi ini.

⁵² Dikutip dari "Menangkap kakap tanpa melepas teri",

<http://www.antikorupsi.org/indo/content/view/13340/>

Amerika Serikat mencatat sejumlah kasus cukup fenomenal sebagai buah dari program perlindungan saksi. Ada Pascal Paddy Calabrese, salah satu anggota mafia Stefano Magaddino, yang dihukum lima tahun penjara karena merampok. Pada 1967, ia bersedia buka mulut dan melanggar *omerta*--hukum tutup mulut mafia, yang terbukti menyelamatkan mereka dari jerat pidana--dan membuka dosa-dosa bosnya. Pada tahun yang sama, anggota mafia Joseph Barbozza setuju untuk bersaksi melawan bos kriminal New England, Raymond L.S. Patriarca, setelah ia tahu Patriarca mencoba membunuhnya.

Kesaksian-kesaksian itu ada harganya. Petugas Seksi Kejahatan Terorganisasi dan Premanisme di Departemen Kehakiman setuju melindungi dia bersama teman wanitanya dengan menitipkannya di salah satu pos komando pangkalan Angkatan Udara di Maine. Biro Penyelidik Federal (FBI) setuju dengan permintaan Barbozza. Hasilnya tak sia-sia. Kesaksian-kesaksian ini menghancurkan *omerta*. Dari pengakuan Calabrese, dua bawahan utama Magaddino, Randaccio dan Natrelli, ditangkap dan diganjar 20 tahun penjara karena pembunuhan. "Nyanyian" Barbozza membuat FBI berhasil menangkap Patriarca dan menghancurkan geng mafia tersebut.

PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DI UNITED KINGDOM⁵³

Di Britania Raya (United Kingdom), Public Interest Disclosure Act 1998 menyediakan kerangka kerja perlindungan hukum bagi individu yang mengungkapkan informasi sehingga dapat mengekspos masalah-masalah malpraktek dan keprihatinan serupa. Dalam bahasa sehari-hari, melindungi whistleblower dari menjadi korban dan pemberhentian.

UU tersebut berlaku mulai tanggal 2 Juli 1999 di Inggris, Wales dan Skotlandia. Kemudian pemberlakuan selanjutnya di Irlandia Utara pada tanggal 31 Oktober 1999.

PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KERANGKA HUKUM PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB)

United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB untuk Pemberantasan Korupsi) Pasal 33 Konvensi PBB untuk Pemberantasan Korupsi secara tegas mengatur tentang perlunya perlindungan bagi para whistleblower sebagai pahlawan korupsi.

MODEL PERLINDUNGAN SAKSI (WHISTLEBLOWER)

Mencermati praktek perlindungan saksi dan atau korban yang terjadi di beberapa negara, ada 2 (dua) bentuk model perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban, yakni :

⁵³ UK Public Interest Disclosure Act 1998

I. Procedural Right Model. (Model hak-hak Prosedural)

II. The Service Model (Model Pelayanan)

Procedural Right Model. (Model hak-hak Prosedural)

Model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya saksi dan atau korban (saksi korban, pelapor) untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancis, hal ini disebut *partie civile* model (civil action system).

Pendekatan semacam ini melihat saksi dan atau korban (pelapor) sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Keuntungan model semacam ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) seperti ini akan memungkinkan saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbang

terhadap tindakan –tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya : dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada saksi dan atau korban (saksi korban) sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh di terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan saksi dan atau korban (saksi korban) dalam persidangan.

Model ini juga memiliki kelemahan dan kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Partisipasi saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) dalam SPP dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Padahal sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Di samping itu, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi SPP yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya.

Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada si korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari sipelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (risk of secondary victimization).

Secara psikologis, praktis dan financial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh saksi dan atau korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, terlebih lagi

bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat berkali-kali akan mengganguya baik secara praktis maupun finansial.

Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemindahan yang akan dijatuhkan dan hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

The Service Model (Model Pelayanan)

Model ini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban/pelapor), yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan integrity of the system of institutionalized trust, dalam kerangka perspektif komunal. Saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling memercayai. Keuntungan yang lainnya pada model ini

dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh saksi dan atau korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-keajiban yang di bebaskan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selaku melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada saksi dan atau korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, misalnya : Pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Masalah yang timbul dalam model ini adalah sulit untuk memantau, apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

KONSEP PROTECTION OF COOPERATING PERSON

Whistleblower yang diartikan peniup peluit tidak hanya mencakup pengertian saksi dan atau korban sebagai pelapor namun dimaknai juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan.

Polemik terjadi manakala ada upaya memperkenalkan kolaborasi antara pelaku kriminalitas dan penegak hukum yang dikenal sebagai pengungkap fakta (whistleblower). Negara-negara dengan sistem Anglo Saxon (Inggris dan

Amerika) maupun Eropa Kontinental (Belanda dan Perancis), pemahaman demikian telah melekat dengan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maupun kejahatan sistemik dan terorganisasi.

Lampiran

Saksi dalam SPP	KUHP	KUHAP	UU 28/ 99	UU TIPIKOR
Persepsi thd saksi	Pihak yang wajib untuk bersaksi	Pihak yang wajib untuk bersaksi	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.</p> <p>(2) Hubungan antar Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :</p> <p>a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;</p> <p>b. hak</p>

			<p>asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	<p>untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;</p> <p>b. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;</p> <p>c. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya</p>
--	--	--	--	---

				<p>yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>d. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :</p> <p>1)m elaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam *11231 huruf a, b, dan c;</p> <p>2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>
--	--	--	--	---

				<p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi.</p> <p>(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama</p>
--	--	--	--	--

			<p>dan norma sosial lainnya.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah</p>
--	--	--	--

				<p>berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan pidana korupsi.</p> <p>(2) Kete ntuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
hak	Tidak ada hak	<p>Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :</p> <p>a. hak</p>	

		<p>4. Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.</p> <p>5. Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang</p>	<p>mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;</p> <p>b. hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;</p> <p>c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan</p> <p>d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :</p> <p>1) melaksanakannya haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;</p> <p>2) dimintanya hadir dalam proses</p>	
--	--	---	---	--

		<p>mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.</p> <p>6. Pasal 229: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Pasal 98:</p>	<p>penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.</p> <p>(3) Keten-tuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraa n negara</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
Kewajiban	wajib untuk hadir menyampaikan keterangan	<p>wajib untuk hadir menyampaikan keterangan</p> <p>dapat dipaksa kehadirannya</p>		
Ancaman sanksi	<p>Diancam pidana jika tak hadir</p> <p>Dipidana jika</p>			

	<p>keterangannya palsu</p> <p>Diancam pidana jika mencemarkan nama baik, perbuatan tk menyenangkan, dan merugikan orang lain.</p>			
--	---	--	--	--

melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

Saksi dalam SPP	UU LPSK	UU Narkotika	UU Lingkungan	UU Moneylaundring
Persepsi terhadap saksi	Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses		<p>BAB XI</p> <p>PERAN MASYARAKAT</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa:</p> <p>a. pengawasan sosial; pemberian</p>	<p>BAB IX</p> <p>PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud</p>

	<p>peradilan pidana.</p>		<p>saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <p>a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;</p> <p>c. menumbuhkembangkan kemampuan</p>	<p>pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. (3) Pasal 84 1. Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang</p>
--	--------------------------	--	--	--

			<p>dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.</p> <p>2. Ketenatan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 85</p> <p>(1) Disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait</p>
--	--	--	--	--

				<p>dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.</p> <p>(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan</p>
--	--	--	--	---

				<p>orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkina</p>
--	--	--	--	---

				<p>n ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 87</p> <p>(1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata</p>
--	--	--	--	--

				<p>maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.</p> <p>(2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>
--	--	--	--	--

Hak	(1) Seorang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan,			
-----	--	--	--	--

	sedang, atau telah diberika nnya; b. i kut serta dalam proses memilih dan menent ukan bentuk perlindu ngan dan dukung an keaman an; member ikan keteran gan tanpa tekanan; mendap at penerje mah;			
--	---	--	--	--

	<p>e. b ebas dari pertany aan yang menjera t; f. m endapat kan informa si mengen ai perkem bangan kasus; g. m endapat kan informa si mengen ai putusan pengadi lan; h. m engetah ui</p>			
--	---	--	--	--

	dalam hal terpidana dibebaskan;			
Kewajiban				
Ancaman sanksi				



Saksi, pelapor atau whistleblower merupakan pemicu bekerjanya sistem peradilan pidana. Bagaimanapun hampir 80% proses peradilan pidana masih dipicu oleh adanya laporan. Sementara pelapor dalam hal berhadapan dengan korporasi atau pihak yang secara ekonomi dan politik memiliki kekuatan besar sangatlah

mengancam diri bagi pelapor. Namun whistleblower masih dipandang sebelah mata dalam sistem peradilan pidana. Ia sebagai subyek yang termarginalkan. Sehingga tak banyak referensi yang mengulasnya. Perhatian sistem peradilan pidana masih fokus pada tersangka dan penegak hukumnya. Untuk itu pemberian perlindungan bagi pelapor khususnya pelapor yang mungkin terlibat didalamnya atau tidak namun berdampak besar bagi kepentingan umum (whistleblower) adalah awal untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. Buku ini memberikan gambaran begitu pentingnya posisi whistleblower dalam sistem peradilan pidana. Mengulas ruanglingkup dan perlindungan dan realitanya dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta perbandingan bagaimana negara lain melindungi whistleblower.



Penerbit dan Percetakan
Jl. Tales II No. 1 Surabaya
Telp. 031-72001887. 081249995403

ISBN: 978-602-1194-11-9



9 786021 119411 9